



GUBERNUR RIAU

PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR 70 TAHUN 2020

TENTANG
ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PROVINSI RIAU
TAHUN 2020-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi pada Pemerintah Daerah merupakan langkah strategis untuk mewujudkan perbaikan tata kelola pemerintahan yang baik;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 mengamanatkan seluruh kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah untuk menyusun *Road Map* Reformasi Birokrasi di internal instansi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Provinsi Riau Tahun 2020-2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) Sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6402)
5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengusulan, Penetapan dan Pembinaan Reformasi Birokrasi Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 590);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1538);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1168), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1220);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
13. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Nomor 7).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PROVINSI RIAU TAHUN 2020-2024.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Riau.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Riau.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Riau.
5. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Provinsi Riau.
6. Biro Organisasi adalah Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Riau.
7. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Gubernur ini sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi.

Pasal 3

Road Map Reformasi Birokrasi bertujuan sebagai dasar pelaksanaan rencana kerja terinci yang berkelanjutan yang menggambarkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi selama lima(5) tahun yaitu tahun 2020-2024.

BAB II
SISTEMATIKA

Pasal 4

(1) *Road Map* Reformasi Birokrasi disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan.

Bab II Evaluasi Capaian dan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Bab III Analisis Lingkungan Strategis.

Bab IV Sasaran dan Strategi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024.

Bab V Manajemen Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024.

Bab VI Penutup.

(2) *Road Map* Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III
PELAKSANAAN, PEMBINAAN DAN PENILAIAN
REFORMASI BIROKRASI

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah.
- (2) Pembinaan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Daerah dilakukan oleh Sekretaris Daerah melalui Biro Organisasi.
- (3) Penilaian Mandiri, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah.

BAB IV
MANAJEMEN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada tingkat Pemerintah Daerah diketuai oleh Sekretaris Daerah di bawah pembinaan Gubernur.
- (2) Dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada tingkat Pemerintah Daerah, Sekretaris Daerah didukung oleh kelompok kerja (Pokja) yang ditetapkan dengan keputusan Gubernur.
- (3) Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada tingkat Perangkat Daerah diketuai oleh Sekretaris Dinas/Badan di bawah pembinaan Kepala Perangkat Daerah.

- (4) Dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada tingkat Perangkat Daerah, Sekretaris Dinas/Badan didukung oleh kelompok kerja (Pokja) yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Perangkat Daerah.

BAB V
PROGRAM PERCEPATAN REFORMASI BIROKRASI

Pasal 7

- (1) Dalam rangka strategi percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi ditetapkan program *quick wins* yang dimaknai sebagai tindakan yang segera mendatangkan keberhasilan untuk mendorong keberhasilan selanjutnya.
- (2) Program *quick wins* di Daerah untuk tahun 2020 adalah penyederhanaan birokrasi sebagaimana diamanatkan dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi Nasional.
- (3) Program *quick wins* di Daerah untuk tahun selanjutnya ditetapkan sesuai dengan isu strategis, karakter organisasi, serta sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing instansi.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2017 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2017 Nomor 29), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 27 November 2020

GUBERNUR RIAU,

ttd.

SYAMSUAR

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 27 November 2020
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU,

ttd.

YAN PRANA JAYA

Disalinkan tanggal 1 Februari 2020
Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Biro Hukum





ROAD MAP
REFORMASI BIROKRASI
PROVINSI RIAU
TAHUN 2020-2024





KATA PENGANTAR GUBERNUR RIAU

Syukur Alhamdulillah, kita panjatkan ke hadirat Allah Yang Maha Kuasa atas ridho-Nya, sehingga penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Riau 2020-2024 selesai disusun. Penyusunan dokumen ini sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010- 2025 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024.

Reformasi Birokrasi, merupakan proses berkelanjutan, dilaksanakan secara terus menerus, sistematis, terencana dan terarah untuk terselenggaranya pelaksanaan pemerintahan yang baik dan bersih. Dalam konteks tersebut, penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi pada hakekatnya adalah suatu upaya mewujudkan perubahan paradigma pelaksanaan birokrasi dalam rangka perubahan *mindset* dan *cultural set* Aparatur Sipil Negara di Provinsi Riau dalam menjalankan roda pemerintahan.

Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Provinsi Riau disusun untuk tahun 2020-2024 dalam rangka mencapai sasaran dan indikator-indikator reformasi birokrasi serta menjawab tantangan pelaksanaan reformasi birokrasi di Provinsi Riau. Dokumen ini juga menjadi pedoman pelaksanaan bagi seluruh perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau, sehingga memudahkan untuk memahami langkah-langkah yang akan dilakukan dan dapat diketahui secara cepat berbagai permasalahan dan hambatan yang dihadapi.

Semoga kita dapat mengemban amanah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya serta terwujud cita-cita pemerintah daerah menjadi birokrasi yang baik dan bersih dalam rangka mencapai visi pembangunan Provinsi Riau khususnya pada misi ke-5 yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang prima berbasis teknologi informasi.

Pekanbaru, November 2020
GUBERNUR RIAU

ttd.

SYAMSUAR

RINGKASAN EKSEKUTIF

Birokrasi pemerintah merupakan salah satu elemen penting dalam upaya mencapai tujuan nasional, baik yang secara fundamental dinyatakan dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 maupun yang secara instrumental dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025. Kehadiran Negara untuk terus hadir dalam melindungi segenap bangsa, memberikan rasa aman serta pelayanan publik yang berkualitas pada seluruh warga negara dan menegakkan kedaulatan negara. Pemerintah akan terus berupaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan yang dapat diakses oleh semua masyarakat.

Dalam pelaksanaannya, perbaikan tata kelola pemerintahan melalui peningkatan agenda reformasi termaktub dalam *Grand Design* Reformasi Birokrasi tahun 2010-2025 untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, dan berwibawa yang berdasarkan hukum serta birokrasi yang profesional dan netral. Untuk menjaga kesinambungan, *grand design* reformasi birokrasi dibagi dalam dalam tiga periode yaitu Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2014, 2015-2019, dan 2020-2024.

Saat ini Reformasi Birokrasi telah masuk kepada periode ketiga (2020-2024) dari *grand design* reformasi birokrasi nasional. Pada tahap akhir ini, Reformasi Birokrasi diharapkan menghasilkan karakter birokrasi yang berkelas dunia (*world class bureaucracy*) yang dicirikan dengan beberapa hal, yaitu pelayanan publik yang semakin berkualitas dan tata kelola yang semakin efektif dan efisien.

Tujuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara nasional periode 2020-2024 adalah menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih dengan 3 (tiga) sasaran reformasi birokrasi yaitu: 1) Birokrasi yang bersih dan akuntabel, 2) Birokrasi yang kapabel dan 3) Pelayanan publik yang prima . Pencapaian tujuan ini diukur melalui indikator global di antaranya: *Ease of Doing Business* (Kemudahan Melakukan Berbisnis) yang dikeluarkan oleh *World Bank*, *Corruption Perceptions Index* (Indeks Persepsi Korupsi) oleh *Transparency International*, *Government Effectiveness Index* (Tingkat Efektifitas Tata Kelola Pemerintahan) oleh *World Bank*, dan *Trust Barometer* oleh Edelman.

Dalam rangka mendukung agenda reformasi birokrasi nasional dan dalam rangka pelaksanaan program reformasi birokrasi Provinsi Riau yang mengacu pada misi 5 pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau Tahun 2019-2024: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang prima berbasis teknologi informasi. Untuk selanjutnya ditetapkan tujuan dalam mencapai misi 5 ini yaitu: Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, transparan, dan akuntabel dengan indikator indeks reformasi birokrasi. Adapun target pencapaian indeks reformasi birokrasi tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

Target capaian indeks reformasi birokrasi Provinsi Riau Tahun 2020-2024

INDIKATOR	TARGET				
	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Reformasi Birokrasi	63,87	65,25	66,63	68,01	69,39

Selanjutnya mengacu pada sasaran reformasi birokrasi nasional maka ditetapkan sasaran reformasi birokrasi Provinsi Riau sebagai upaya dalam mendukung pelaksanaan reformasi nasional. Adapun sasaran reformasi birokrasi Provinsi Riau Tahun 2020-2024 adalah:

1. Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel;
2. Birokrasi yang Kapabel;
3. Pelayanan Publik yang Prima.


Untuk mengukur keberhasilan sasaran reformasi birokrasi Provinsi Riau disandingkan dengan 8 area perubahan dalam agenda reformasi birokrasi sebagaimana terlihat pada Tabel berikut:

Sasaran dan Target Indikator Agenda Reformasi Birokrasi Provinsi Riau Tahun 2020-2024


NO	SASARAN	AREA PERUBAHAN	INDIKATOR	TARGET/TAHUN AGENDA				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Akuntabilitas	Nilai akuntabilitas	69.84	72.14	74.44	76.74	79.04
			Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
			Indeks Pengelolaan keuangan	94%	95%	97%	98%	100%
			Indeks Pengelolaan Asset	80%	85%	88%	94%	100%
		Pengawasan	Indeks Kapabilitas APIP	3	3	3	4	4
			Jumlah OPD dengan predikat WBK/WBBM	1 OPD	2 OPD	3 OPD	3 OPD	4 OPD
			Indeks Maturitas SPIP	3	3	3	3	4
2	Birokrasi yang kapabel	Manajemen Perubahan	Skor Peningkatan Penilaian Area Manajemen Perubahan	2.76	2.95	3.13	3.32	3.50
		Deregulasi	Persentase penyelesaian Peraturan Daerah sesuai program legislasi daerah	60	65	70	75	80
			Persentase peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis, yang direvisi/dihapus	n/a	75	85	90	95
		Organisasi	Indeks Kelembagaan	60	65	70	75	81
		Tata laksana	Indeks Pemerintahan Daerah	Tinggi (Skor 2 - 2,99)	Sangat Tinggi (Skor 3 - 4)	Sangat Tinggi (Skor 3 - 4)	Sangat Tinggi (Skor 3 - 4)	Sangat Tinggi (Skor 3 - 4)
			Indeks SPBE	3.17	3.25	3.33	3.42	3.5

			Indeks Pengawasan Kearsipan	76	77	78	79	80
			Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	3	4	5	5	5
		SDM Aparatur	Indeks Profesionalitas ASN	45	50	55	60	65
			Indeks Merit System	236.60	246.06	255.91	266.14	276.79
3	Pelayanan Publik yang Prima	Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik/ Survey eksternal pelayanan publik	87.00	87.80	88.50	89.30	90.00
			Tingkat kepatuhan terhadap standar pelayanan publik	81	83	85	87	89

Dalam rangka efektifitas pelaksanaan agenda reformasi di lingkungan pemerintah daerah yang mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024, maka perlu ditetapkan manajemen pelaksanaan reformasi birokrasi di tingkat pemerintah daerah (Pemda) dan di tingkat perangkat daerah sebagai berikut:



Selanjutnya untuk menjamin kesinambungan agenda pelaksanaan reformasi di tingkat pemerintah daerah, maka perlu menetapkan manajemen pelaksanaan reformasi birokrasi di tingkat perangkat daerah, manajemen pelaksanaannya adalah sebagai berikut:



Dalam perbaikan Tata Kelola Pemerintahan ke depan, pelaksanaan reformasi birokrasi yang ditujukan untuk menciptakan perbaikan manajemen pemerintahan di semua lini ditandai dengan meningkatnya pengelolaan pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan kapabel, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, bersih dan profesional. Perbaikan *mindset* (pola pikir) dan *culture set* (budaya kerja) harus terus didorong agar birokrasi mampu menunjukkan kinerjanya dalam rangka percepatan pembangunan dan perbaikan pelayanan terhadap masyarakat.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Ringkasan Eksekutif	ii
Daftar Isi	iv
BAB I. PENDAHULUAN	I-1
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Dasar Hukum	I-5
1.3. Sistematika Penulisan	I-7
BAB II. EVALUASI CAPAIAN DAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI	II-1
2.1. Capaian 8 area Perubahan reformasi birokrasi 2015-2019	II-1
2.3. Hambatan dan Tantangan.....	II-7
BAB III. ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS	III-1
3.1. Lingkungan Reformasi Birokrasi	III-1
3.2. Isu-isu Strategis	III-5
BAB IV. SASARAN DAN STRATEGI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI 2020-2024	IV-1
3.1. Tujuan dan Sasaran	IV-1
3.2. Strategi Pelaksanaan	IV-8
3.3. Rencana Aksi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	IV-9
3.4. <i>Quick wins</i>	IV-9
3.5. Sinkronisasi Dokumen <i>Road Map</i> dengan Dokumen Perencanaan	IV-10
BAB V. MANAJEMEN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI 2020-2024	V-1
4.1. Organisasi Pelaksana	V-1
4.2. Monitoring dan Evaluasi	V-10
BAB VI. PENUTUP	VI-1

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Birokrasi pemerintah merupakan salah satu elemen penting dalam upaya mencapai tujuan nasional, baik yang secara fundamental dinyatakan dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 maupun yang secara instrumental dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025.

Tata Kelola Pemerintahan yang baik sejalan dengan agenda reformasi birokrasi nasional sebagaimana diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005 – 2025. Selanjutnya pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik diarahkan untuk mendukung pembangunan nasional, melalui kebijakan pengarusutamaan pada seluruh instansi pemerintah untuk dapat meningkatkan kualitas Tata Kelola dan Kinerja sebagaimana terdapat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 – 2024. Agenda ke-7 dalam agenda Pembangunan RPJMN IV tahun 2020 – 2024 adalah Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik, dimana agenda ini merupakan bagian penting dimana Negara wajib terus hadir dalam melindungi segenap bangsa, memberikan rasa aman serta pelayanan publik yang berkualitas pada seluruh warga negara dan

menegakkan kedaulatan negara. Pemerintah akan terus berupaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan yang dapat diakses oleh semua masyarakat.

Dalam pelaksanaannya, perbaikan Tata Kelola Pemerintahan melalui peningkatan agenda reformasi juga termaktub dalam *Grand Design* Reformasi Birokrasi tahun 2010-2025 yaitu untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, dan berwibawa yang berdasarkan hukum serta birokrasi yang profesional dan netral. Untuk menjaga kesinambungan, *grand design* reformasi birokrasi dibagi dalam tiga periode yaitu *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2014, 2015-2019, dan 2020-2024.

Gambar 1. Grand Design Reformasi Birokrasi



Saat ini Reformasi Birokrasi telah masuk periode ketiga (2020-2024) atau terakhir dari *Grand Design* Reformasi Birokrasi Nasional (2010-2025). Pada tahap akhir ini, Reformasi Birokrasi diharapkan menghasilkan karakter birokrasi yang berkelas dunia (*world class bureaucracy*) yang dicirikan dengan beberapa hal, yaitu pelayanan publik yang semakin berkualitas dan tata kelola yang semakin efektif dan efisien.

Di Provinsi Riau, agenda reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai *good governance* dan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan. Melalui reformasi birokrasi, dilakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah dan seharusnya dijadikan tulang punggung dalam perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara. Di Provinsi Riau, sekalipun dalam perbaikan tatakelola pemerintahan masih terdapat berbagai permasalahan, namun dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di Provinsi Riau terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun sebagaimana ditunjukkan melalui peningkatan indeks reformasi birokrasi.

Tabel 1. Capaian Indeks Reformasi Birokrasi Provinsi Riau 2015-2019

INDIKATOR	TAHUN				
	2015	2016	2017	2018	2019
Indeks reformasi birokrasi	37.66	52.87	59.73	60.37	61.49

Sumber: Biro Organisasi Setda Provinsi Riau

Berdasarkan data pada Tabel 1, sekalipun data capaian mengalami peningkatan secara signifikansi, namun dalam pelaksanaannya reformasi birokrasi birokrasi di Provinsi Riau masih menyisakan berbagai persoalan sebagaimana terdapat dalam lembar hasil evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi di Provinsi Riau tahun 2019 yaitu:

1. Implementasi reformasi birokrasi belum dilakukan secara terintegrasi pada seluruh unit kerja, melainkan masih fokus pada pelaksanaan kegiatan di setiap kelompok Kerja (Pokja) Tim Reformasi Birokrasi.
2. Agen perubahan yang ditetapkan belum sepenuhnya memberikan kontribusi nyata dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi.
3. Belum optimal mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis dan tumpang tindih, demikian juga terhadap progress penyusunan peraturan perundang-undangan perlu ditingkatkan pengendaliannya.
4. Telah dilakukan evaluasi kelembagaan namun belum berfokus kepada kinerja yang akan dihasilkan.

5. Belum adanya pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi atas pelaksanaan *Grand Design* teknologi Informasi (*Road Map E- Government*).
6. Permasalahan dan *knowledge management* dikarenakan *turn over* pegawai cukup tinggi dan *Human Capital Development Plan* belum berjalan dengan baik.
7. *Monitoring* dan evaluasi atas pelaksanaan sistem pengawasan telah dilakukan, namun hasil *monitoring* dan evaluasi belum dapat memberikan rekomendasi perbaikan untuk meningkatkan efektifitas pengawasan.
8. Pembangunan zona integritas untuk unit kerja percontohan telah dilaksanakan, namun pemahaman terhadap makna dan tujuan penerapan zona integritas belum dipahami secara merata oleh para pegawai yang terlibat sehingga sampai saat ini belum ada unit kerja yang memperoleh predikat WBK/WBBM.
9. Terkait integritas jabatan, masih minim pejabat/pegawai yang memahami tugas dan fungsi yang harus dilaksanakan dan ukuran keberhasilannya.
10. Masih rendahnya kualitas penerapan sistem integritas yang berlaku secara internal.
11. Survey eksternal terhadap masyarakat penerima layanan masih terdapat gap
Penyusunan *Road Map* reformasi birokrasi Provinsi Riau tahun 2020-2024 merupakan bagian dari rencana dalam meminimalisir permasalahan-permasalahan yang masih harus diselesaikan di atas, untuk selanjutnya juga menjadi bagian dalam mendukung tahapan perbaikan manajemen pemerintahan dalam agenda nasional sebagaimana yang diamanatkan dalam *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 serta *Road Map* reformasi birokrasi 2020-2024 di tingkat nasional.

Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Riau 2020-2024 merupakan bentuk operasionalisasi agenda reformasi birokrasi yang disusun dan dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali dan merupakan rencana rinci pelaksanaan reformasi birokrasi selama lima tahun dengan sasaran per tahun yang jelas. Sasaran tahun pertama akan menjadi dasar bagi sasaran tahun berikutnya, begitu juga sasaran tahun-tahun berikutnya mengacu pada sasaran tahun-tahun sebelumnya.

1.2. DASAR HUKUM

Adapun dasar hukum pelaksanaan agenda reformasi birokrasi Provinsi Riau adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) Sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6402)
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengusulan, Penetapan

- dan Pembinaan Reformasi Birokrasi Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 590);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157)
 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 Tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024;
 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
 12. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Nomor 7):

1.3. SISTEMATIKA PENULISAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah dan Permenpan 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 maka sistematika penulisan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Riau 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. Ringkasan Eksekutif berisi uraian singkat substansi *Road Map* Reformasi Birokrasi Provinsi Riau Tahun 2020-2024, yang mencakup gambaran kondisi saat ini, kondisi yang diharapkan, prioritas program, kegiatan, *Quick Wins*, anggaran, rencana waktu pelaksanaan dan kriteria keberhasilan yang ditetapkan.
2. Bab I berisi Pendahuluan, yaitu latar belakang perlunya disusun *Road Map* sebagai dasar perencanaan pelaksanaan reformasi birokrasi di Provinsi Riau.
3. Bab II berisi Evaluasi Capaian dan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, yaitu gambaran capaian pelaksanaan reformasi birokrasi di Provinsi Riau pada periode 2015-2019 serta hambatan tantangan ke depan yang perlu diselesaikan oleh Pemerintah Provinsi Riau.
4. Bab III berisi Analisis Lingkungan Strategis yang menjabarkan kondisi lingkungan reformasi birokrasi serta isu-isu strategis yang terjadi dalam lingkungan birokrasi.
5. Bab IV berisi Sasaran dan Strategi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang berisi tujuan dan sasaran, strategi yang diambil dalam pelaksanaannya, rencana kerja yang akan dilakukan termasuk integrasi yang seharusnya dilakukan dalam penyusunan *Road Map* dengan dokumen perencanaan lainnya.
6. Bab V berisi Manajemen Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang membahas tentang tata kelola organisasi dalam pelaksanaan agenda reformasi birokrasi di Provinsi Riau, selanjutnya bagaimana pelaksanaan reformasi birokrasi di *assessment* dalam kerangka *monitoring* dan evaluasi.
7. Bab VI berisi Penutup

BAB II

EVALUASI CAPAIAN DAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

2.1. Capaian 8 area Perubahan reformasi birokrasi 2015-2019

Dalam manajemen pemerintahan berbasis kinerja setiap kemajuan dalam pelaksanaan program pemerintahan harus dievaluasi melalui indikator yang dapat diukur, target kinerja serta secara regulasi memiliki payung hukum formal. Tujuan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) dalam 5 tahun kebelakang di Provinsi Riau yaitu untuk menilai kemajuan dan mengidentifikasi langkah perbaikan ke depan. Adapun pelaksanaan program reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan sasaran roadmap Reformasi Birokrasi Provinsi Riau Tahun 2015-2019 yaitu:

1. Birokrasi yang bersih dan akuntabel dan berkinerja tinggi;
2. Birokrasi yang efektif dan efisien;
3. Birokrasi yang mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas.

Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Riau 2015-2019 adalah bentuk operasionalisasi dari *Grand Design* Reformasi Birokrasi Nasional, Turunan RPJMN 2015-2019, dan pelaksanaan RPJMD Provinsi Riau 2014-2019 yang bertujuan untuk menyajikan arah kebijakan reformasi birokrasi pemerintahan di Provinsi Riau, agar reformasi di pemerintahan daerah


khususnya Provinsi Riau dapat berjalan secara efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, melembaga dan berkelanjutan. Tujuan ini akan menghasilkan birokrasi pemerintahan yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih korupsi, kolusi dan nepotisme serta mampu melayani publik secara netral dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.

Secara keseluruhan capaian pelaksanaan reformasi birokrasi di Provinsi Riau mengalami peningkatan yang signifikan, hal ini dapat dilihat dari matrik hasil evaluasi Reformasi birokrasi Provinsi Riau Tahun 2015-2019 berdasarkan target RPJMD 2014-2019 adalah sebagaimana terlihat pada Tabel 2.1;

Tabel 2.1. Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Provinsi Riau Tahun 2015-2019

NO	INDEKS REFORMASI BIROKRASI	TARGET RPJMD	CAPAIAN	PERSENTASE
1	2015	37.66	37.66	100.00
2	2016	37.69	52.87	140.28
3	2017	38.63	59.73	154.62
4	2018	39.6	60.37	152.45
5	2019	40.59	61.49	151.49

Sumber: Biro Organisasi Setda Provinsi Riau



Berdasarkan matrik di atas dapat disimpulkan bahwa indeks reformasi birokrasi Provinsi Riau tahun 2015-2019 melebihi target, dalam artian terdapat peningkatan dan komitmen yang signifikan dalam manajemen pemerintahan di Provinsi Riau dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN; dan terus meningkatkan kualitas pelayanan publik di Propinsi Riau; serta meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja.

Selanjutnya untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan reformasi birokrasi di Provinsi Riau berdasarkan 8 area perubahan dapat dilihat pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2. Matrik Capaian Reformasi Birokrasi Berdasarkan Komponen Penilaian Tahun 2015-2019

NO	KOMPONEN PENILAIAN	BOBOT (2016- 2017)	BOBOT (2018- 2019)	NILAI				
				2015	2016	2017	2018	2019
A.	Komponen Pengungkit (60)							
1	Manajemen Perubahan	5.00	5.00	0.82	1.35	2.28	2.57	2.58
2	Penataan Peraturan Perundang-undangan	5.00	5.00	2.09	2.09	2.09	2.09	2.09
3	Penataan dan Penguatan Organisasi	6.00	6.00	1.17	1.32	1.32	1.32	1.34
4	Penataan Tatalaksana	5.00	5.00	1.71	2.16	3.00	2.76	2.79
5	Penataan Sistem Manajemen SDM	15.00	15.00	8.68	9.76	10.34	10.76	10.76
6	Penguatan Akuntabilitas	6.00	6.00	1.88	2.45	2.45	2.45	2.50
7	Penguatan Pengawasan	12.00	12.00	3.61	4.50	4.59	3.61	3.66
8	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	6.00	6.00	2.64	2.66	2.76	3.99	4.00
	Total Komponen Pengungkit (A)	60.00	60.00	22.59	26.28	28.83	29.55	29.72
B.	Komponen Hasil (40)							
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja / Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Organisasi	20.00	14.00	-	11.63	13.86	9.31	9.38

2	Survei Internal Integritas Organisasi / Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN	10.00	6.00	-	7.83	8.71	3.96	4.44
3	Survei Eksternal Persepsi Korupsi / Kualitas Pelayanan Publik	10.00	7.00	-	7.13	8.18	5.97	6.32
4	Opini BPK		3.00	-			3.00	3.00
5	Survei Eksternal Pelayanan Publik		10.00	-			8.58	8.63
	Total Komponen Hasil (B)	40.00	40.00	0.00	26.59	30.90	30.82	31.77
	INDEKS REFORMASI BIROKRASI (A+B)	40.00	100.00	37.66	52.87	59.73	60.37	61.49

A. Komponen Pengungkit

Dalam melaksanakan agenda reformasi birokrasi di Provinsi Riau terdapat 8 area perubahan yang dijadikan sebagai agenda perubahan. Seluruh upaya yang dilakukan tersebut merupakan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Riau dalam rangka mencapai sasaran reformasi birokrasi secara nasional. Selanjutnya hasil evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi berdasarkan 8 area perubahan di Provinsi Riau dapat dilihat sebagai berikut:

1. Manajemen perubahan

Dari tahun ke tahun penilaian **positif** karena terjadi peningkatan, tetapi untuk memaksimalkan penilaian perlu dilakukan kontribusi nyata di manajemen perubahan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dengan output mampu memberikan pelayanan yang berkualitas. Selanjutnya ditemukan juga bahwa implementasi reformasi birokrasi belum dilakukan secara terintegrasi pada seluruh unit kerja, melainkan masih fokus pada pelaksanaan kegiatan di setiap kelompok Kerja (Pokja) Tim Reformasi Birokrasi. Dalam pelaksanaannya agen perubahan yang ditetapkan belum sepenuhnya memberikan kontribusi nyata dalam pelaksanaan reformasi birokrasi.

2. Penataan Peraturan Perundang-undangan

Dari tahun ke tahun penilaian **Stagnan** karena tidak terjadi peningkatan (nilai 2,09 dari 2015-2019), untuk memaksimalkan penilaian perlu identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis/sinkron/bersifat menghambat. Selanjutnya perlu memaksimalkan harmonisasi antara peraturan perundangan yang ada sehingga tidak terjadi timpang tindih dan juga perlu dilakukan pengendalian terhadap penyusunan peraturan perundang-undangan yang ada sehingga menyentuh kepada masyarakat.

3. Penataan dan Penguatan Organisasi

Dari tahun ke tahun penilaian relative **Stagnan** (tidak terjadi peningkatan 2016-2018), untuk memaksimalkan penilaian perlu dilakukan evaluasi ulang terhadap kelembagaan yang fokus kepada kinerja yang dihasilkan untuk menciptakan birokrasi yang efektif dan efisien.

4. Penataan Tatalaksana

Dari tahun ke tahun penilaian **Positif** pada 2015-2016 namun mengalami penurunan (**Negatif**) pada tahun 2018, hal ini dikarenakan belum penyusunan peta proses bisnis yang dibarengi dengan penyesuaian standar operasional prosedur atas pelayanan yang dilakukan oleh perangkat daerah Provinsi Riau. Selanjutnya belum adanya pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan takerja berbasis e-government, dalam rangka mendorong efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan.

5. Penataan Sistem Manajemen SDM

Dari tahun ke tahun penilaian **positif** karena terjadi peningkatan dalam pencapaian, permasalahan yang muncul adalah turn over pegawai cukup tinggi oleh karenanya untuk memaksimalkan kinerja pada area penataan system manajemen SDM perlu dilakukan Human Capital Development Plan dengan baik untuk menghasilkan pegawai yang profesional. Permasalahan lainnya adalah terkait integritas

jabatan, dimana masih minim pejabat/pegawai yang memahami tugas dan fungsi yang harus dilaksanakan disertai dengan ukuran keberhasilannya.

6. Penguatan Akuntabilitas

Dari tahun ke tahun penilaian **positif** karena terjadi peningkatan, namun mengalami **stagnasi** pada 2016-2018, tetapi untuk memaksimalkan penilaian perlu dilakukan kontribusi nyata berupa komitmen seluruh stakeholder dalam pelaksanaan akuntabilitas sehingga menghasilkan hasil yang bermanfaat dan dapat dipertanggungjawabkan.

7. Penguatan Pengawasan

Dari tahun ke tahun penilaian **negatif** karena tahun 2017 mendapatkan nilai lebih tinggi dari tahun 2019, hal ini dikarenakan belum adanya tindak lanjut (penguatan pengawasan) hasil monitoring dan evaluasi yang memberikan rekomendasi perbaikan untuk peningkatan pelaksanaan ke depan. Selanjutnya agenda pembangunan zona integritas untuk unit kerja percontohan telah dilaksanakan, namun pemahaman terhadap makna dan tujuan penerapan ZI belum dipahami secara merata oleh para pegawai yang terlibat sehingga sampai saat ini belum ada unit kerja yang memperoleh predikat WBK/WBBM.

8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Dari tahun ke tahun penilaian **positif** karena terjadi peningkatan dalam pengelolaan area perubahan ini. Beberapa temuan oleh evaluator adalah masih rendahnya kualitas penerapan sistem integritas yang berlaku secara internal sedangkan hasil survey eksternal terhadap masyarakat penerima layanan masih terdapat gap dimana rata-rata nasional penilaian adalah 3,6 sedangkan nilai Provinsi Riau berada pada angka 3,4. Untuk memaksimalkan penilaian perlu dilakukan sosialisasi terhadap seluruh pegawai yang ada di Dinas/Badan terkait pembangunan Zona Integritas, sehingga dapat dipahami oleh seluruh pegawai dalam penerapan ZI. Sampai

saat ini ini belum ada Dinas/Badan yang memperoleh predikat **WBK** (Wilayah Bebas dari Korupsi) dan **WBBM** (Wilayah Birokrasi Bersih Melayani). Selanjutnya perlu juga mengaplikasikan UU No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

2.2. Hambatan dan Tantangan

Pelaksanaan program Reformasi Birokrasi telah menjadi prioritas nasional sejak dikeluarkannya *Grand Design* Reformasi Birokrasi pada tahun 2010. Sudah hampir satu dekade berjalan, secara umum Reformasi Birokrasi masih menghadapi banyak hambatan dan tantangan, baik yang berasal dari internal maupun eksternal pemerintah. Beberapa hal yang menjadi hambatan sekaligus tantangan adalah sebagai berikut:

A. Intervensi Politik

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi tidak dapat dilepaskan dari lingkungan politik. Berdasarkan hasil evaluasi capaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara nasional Tahun 2015-2019, hal yang menjadi tantangan terbesar dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi adalah lingkungan politik dimana intervensi politik dari para pejabat politik ke dalam birokrasi. Tidak dapat dipungkiri bahwa keberhasilan reformasi birokrasi sangat dipengaruhi oleh komitmen para pemimpin dalam menjalankan program reformasi birokrasi. Agenda-agenda reformasi birokrasi terhambat karena pemimpin instansi tidak memiliki komitmen untuk mendukung reformasi birokrasi, karena birokrasi diposisikan untuk mengamankan kepentingan politik sehingga birokrasi menjadi tidak netral. Dampak negatif intervensi politik ke dalam birokrasi dan ketidaknetralan ASN dalam penyelenggaraan negara dapat meningkat dalam hal korupsi kebijakan, *misalokasi* anggaran yang tidak sesuai dengan tujuan peruntukan awalnya, hingga pelayanan diskriminatif. Situasi ini dapat berkembang menjadi semakin negatif ketika tidak ada nilai-nilai antikorupsi dan etika publik yang terinternalisasi ke dalam ASN, penerapan sistem integritas nasional yang lemah, serta kemapanan sistem dan maturitas aparat pengawas internal pemerintah (SPIP & APIP) yang masih rendah.

B. Inkapabilitas Mentalitas ASN

Rendahnya kompetensi ASN mempersulit pelaksanaan reformasi birokrasi, bahkan sebagian bersikap resisten dan tidak memahami esensi reformasi birokrasi. Hal tersebut diperburuk dengan mentalitas silo yang menjadi penghadang upaya sinergitas agenda-agenda reformasi birokrasi dan membentuk persepsi bahwa reformasi birokrasi hanyalah menjadi suatu tugas dari instansi atau sebagian orang yang ditugaskan, atau hanya menjadi sesuatu yang bersifat administratif.

C. Ketidakpuasan Publik

Kepercayaan publik yang rendah menjadi *disinsentif* bagi partisipasi publik dan pembangunan koalisi multipihak pemangku kepentingan dalam perubahan sektor publik. Pada gilirannya partisipasi yang rendah juga semakin menjadikan kepercayaan publik secara keseluruhan makin terpuruk. Ketidakpercayaan muncul karena ketidakmampuan pemerintah dalam mengelola kepercayaan publik.

D. Birokrasi yang Tertutup

Birokrasi yang tertutup menyebabkan lemahnya kontrol dan partisipasi masyarakat terhadap birokrasi. Hal ini dikarenakan tidak ada interaksi antara birokrasi dengan lingkungan eksternal, termasuk masyarakat sebagai penerima layanan publik. Akibatnya birokrasi menjadi tidak responsif terhadap berbagai kebutuhan masyarakat. Untuk menjadi birokrasi yang berkelas dunia, birokrasi ke depan harus mampu berkolaborasi dengan berbagai aktor dan sektor dalam berbagai proses pengambilan kebijakan dan pelayanan publik.

E. Pembelajaran

Peran Kepemimpinan. Keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi tidak terlepas dari komitmen pimpinan lembaga dan jajarannya. Beberapa instansi yang memperlihatkan keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi, pimpinan lembaga memimpin langsung pelaksanaan reformasi birokrasi dan menjamin netralitas birokrasi.

Program yang Fokus dan Terarah. Berdasarkan evaluasi capaian dan pelaksanaan reformasi birokrasi di daerah oleh Kemenpan RB Republik Indonesia untuk tahun 2015-2019 beberapa Pemerintah Daerah yang telah berhasil memaksimalkan kinerja organisasi melalui penyusunan program yang fokus dan terarah dengan dukungan keuangan yang memadai. Beberapa program-program rutin dan berskala kecil disusun ulang dan dikembangkan menjadi sebuah program baru yang lebih besar. Kompleksitas program baru yang lebih besar tersebut menuntut kolaborasi, integrasi dan koordinasi yang lebih *intens* di antara unit kerja. Momentum ini dapat dimanfaatkan untuk mengubah budaya dan *mindset* aparatur sipil negara agar lebih inovatif dan kolaboratif. Hasilnya, program yang dibuat lebih menasar pada kebutuhan masyarakat dengan dampak yang lebih terasa dan terjadinya perubahan budaya organisasi dan *mindset* ASN.

Memahami Kompleksitas dan Kesenjangan Kompetensi untuk Melaksanakan Reformasi Birokrasi. Sangat penting untuk memahami kompleksitas Reformasi Birokrasi dan kesenjangan kompetensi aparatur sipil negara untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi. Hal ini dibutuhkan agar kebijakan dan program Reformasi Birokrasi yang dibuat sesuai dengan konteks dan kondisi di tiap-tiap instansi. Kegagalan memahami kompleksitas dan kesenjangan kompetensi untuk melaksanakan reformasi akan menggiring upaya Reformasi Birokrasi pada kondisi yang frustrasi dan stagnan karena target yang ditetapkan terlalu tinggi dibandingkan kemampuan organisasi dan personil merespon perubahan. Namun perlu diperhatikan bahwa target keberhasilan Reformasi Birokrasi tidak juga boleh terlalu rendah agar perubahan yang diharapkan dapat dirasakan.

BAB III

ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS

3.1. Lingkungan Reformasi Birokrasi

Mengacu pada *Road Map* Reformasi Birokrasi Nasional 2020-2024 dinyatakan bahwa faktor lingkungan yang dimaksud dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi ini adalah *context* dimana birokrasi beroperasi. Sedangkan isu strategis merupakan *content* yang berpengaruh signifikan dalam proses Reformasi Birokrasi.

Lingkungan Reformasi Birokrasi dalam *Road Map* ini adalah beberapa hal yang dapat mempengaruhi jalannya program reformasi birokrasi, di antaranya politik dan kooptasi birokrasi; penegakan dan kepastian hukum; administrasi dan kelembagaan; budaya birokrasi; serta globalisasi dan transformasi digital.

A. Politisasi dan Kooptasi Birokrasi

Kehidupan politik dalam sebuah pemerintahan merupakan sesuatu yang niscaya terjadi. Karena bagaimanapun terbentuknya sebuah pemerintahan merupakan salah satu hasil dari aspek politik. Dalam sejarahnya, keterkaitan antara politik dan birokrasi tidak bisa dipisahkan. Pemikiran dan kemunculan

reformasi administrasi juga bermula dari keinginan untuk melakukan pemisahan antara politik dan administrasi dalam tata kelola pemerintahan. Oleh karena itu, netralitas birokrasi haruslah menjadi langkah awal untuk menciptakan aparatur yang profesional dan kompeten.

Adanya politisasi dan kooptasi politik terhadap birokrasi, membuat birokrasi menjadi tidak profesional, tidak netral, berkinerja rendah dan rentan terhadap korupsi, kolusi dan nepotisme ketika tidak diiringi sistem integritas yang belum terbangun, pengawasan *intern* pemerintah yang masih inkapabel dan *immature*, serta etika publik yang belum terpelihara.

B. Penegakan dan Kepastian Hukum

Penegakan dan kepastian hukum merupakan bagian penting dalam menjalankan pemerintahan. Ketidakpastian hukum akan membuat kekacauan dalam lingkungan internal dan eksternal birokrasi. Oleh karena pendekatan koersif yaitu melalui penegakan hukum, sangat diperlukan dalam reformasi birokrasi. Lemahnya penegakan hukum mengakibatkan tidak berjalannya sistem *reward* dan *punishment*. Pemerintah perlu mendorong pemberian penghargaan bagi *stakeholder's* yang mampu melakukan reformasi birokrasi. Demikian juga sebaliknya, perlu ada sanksi yang tegas bagi pihak-pihak yang tidak melaksanakan atau bahkan tidak merespon proses Reformasi Birokrasi. Pemberian penghargaan dan sanksi tersebut perlu dituangkan dalam regulasi dan kebijakan yang jelas dan tegas.

C. Administrasi dan Kelembagaan

Aspek administrasi dan kelembagaan dapat dilihat dalam beberapa prinsip dasar, yaitu aspek struktur, proses, kepegawaian dan hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Struktur yang mendukung pencapaian kinerja dan berorientasi mempermudah proses pelayanan publik sehingga tidak terlalu gemuk dan membuat potensi birokrasi tidak dapat berkembang. Proses pelayanan yang tidak berbasis prinsip efisiensi, efektivitas dan keadilan juga membuat birokrasi senantiasa mendapatkan stigma yang negatif.

Penyederhanaan birokrasi yang menjadi salah satu agenda pemerintah sejak tahun 2019 merupakan salah satu jawaban dimana dari aspek kelembagaan birokrasi harus lebih tepat ukuran dan efisien dalam rangka percepatan pelayanan kepada masyarakat.

D. Budaya Birokrasi

Budaya birokrasi merupakan seperangkat nilai dan sistem berdasarkan pengalaman yang menginternalisasi dalam birokrasi. Hal tersebut kemudian diaplikasikan dalam sikap, tingkah laku dan perbuatan yang dilakukan oleh segenap sumber daya yang terdapat dalam birokrasi. Dalam proses panjang pelebagaan birokrasi, budaya dan nilai dianggap sebagai penyusun aspek konvensi informal yang diafirmasi dalam bentuk variasi tata kelola penyelenggaraan pemerintahan.

Budaya birokrasi yang negatif dapat menjadi penghambat untuk mewujudkan birokrasi yang profesional, bahkan nilai-nilai anti-korupsi yang belum terinternalisasi menjadikan upaya mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel kehilangan modalitas mendasarnya. Sebaliknya birokrasi dengan budaya yang positif akan meningkatkan kualitas tatakelola pemerintahan dan akan berpengaruh terhadap kepuasan masyarakat dan percepatan pembangunan.

E. Globalisasi dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Sustainable Development Goals (SDGs) menjadi rujukan bersama bagi pemerintahan di seluruh dunia untuk menciptakan kondisi dunia yang lebih baik dengan terwujudnya 17 tujuan berkelanjutan pada tahun 2030. Pengetahuan dasar yang memadai terhadap SDGs diharapkan dapat membantu para ASN dalam memposisikan perannya di kancah global maupun regional. Selain itu, pada tataran global terdapat sejumlah isu yang menarik perhatian negara-negara di seluruh dunia, antara lain berkaitan dengan pemanfaatan “*Big Data*”, pelayanan terintegrasi (*integrated service*), pelayanan yang lebih mengakomodir keunikan individu masyarakat, dan pemanfaatan *artificial intelligence* di ranah

publik. Dalam era globalisasi, aparaturnya juga perlu mengembangkan kompetensi yang selaras dengan tuntutan zaman, sekaligus tetap membumi dan memperhatikan khazanah lokal.

F. Revolusi Industri 4.0

Perkembangan “Revolusi Industri Tahap 4” (dikenal juga sebagai Revolusi Industri 4.0) yang terkait dengan perkembangan digital, menciptakan dinamika dan sejumlah tantangan baru yang unik bagi pemerintahan di seluruh dunia, tidak terkecuali di Indonesia. Seiring dengan perkembangan teknologi, maka cara kerja pemerintah dan pola hubungan/interaksi pemerintah dengan masyarakat juga mengalami perubahan mendasar.

Pemanfaatan teknologi *mobile internet*, komputasi awan, kecerdasan buatan, *maha data*, dan *Internet of Things (IoT)* akan mendorong instansi pemerintah untuk memberikan layanan mandiri, layanan bergerak, dan layanan cerdas yang fleksibel dan tanpa batas bagi masyarakat. Pemerintah harus memberikan ruang yang lebih luas bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan mengkritisi area sektor publik yang selama ini terbatas menjadi ranah eksklusif pemerintah. Pada saat yang bersamaan, pemerintah juga harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman dan melakukan transformasi digital untuk bertahan di era Revolusi Industri 4.0.

Dalam hal ini seluruh elemen birokrasi ke depan akan sangat dipengaruhi dan harus mampu beradaptasi dalam lingkungan global dengan majunya perkembangan teknologi. Hal ini juga akan mempengaruhi budaya, cara kerja dan persepsi dalam menjalankan roda pemerintahan. Percepatan dan kecepatan pelayanan kepada masyarakat dalam pembangunan merupakan hasil yang seharusnya menunjukkan efisiensi pemerintahan, oleh karenanya penguasaan terhadap teknologi merupakan *tools* yang harus dimiliki dan dikuasai oleh birokrasi dalam membentuk tatanan pemerintahan yang berkualitas.

3.2. Isu-isu Strategis

Isu strategis Reformasi Birokrasi adalah beberapa hal terkini yang harus segera direspon dalam hal ini oleh pemerintah Provinsi Riau yang mencakup pada kinerja birokrasi, integritas aparatur, penyederhanaan birokrasi, teknologi dan tatakelola pemerintahan, *human capital* serta pelayanan publik

1. Kinerja Birokrasi

Tuntutan terhadap optimalnya kinerja birokrasi selain merupakan tuntutan dari masyarakat juga merupakan tuntutan secara internal. Sumberdaya yang digunakan oleh pemerintah yang notabene merupakan sumberdaya yang dibiayai oleh rakyat, oleh karenanya setiap rupiah yang dibelanjakan harus mampu mendukung kinerja yang telah ditetapkan dan secara langsung atau tidak langsung harus mampu mensejahterakan masyarakat Riau.

Kinerja birokrasi Provinsi Riau dapat dilihat dari laporan kinerja instansi pemerintah (LKJIP). Berbagai persoalan terhadap indikator, sasaran target serta *cross cutting* merupakan bagian penting yang harus segera dioptimalkan. Dalam mewujudkan *Good Governance*, akuntabilitas merupakan salah satu aspek penting yang harus diimplementasikan dalam manajemen pemerintahan.

2. *Human Capital* dan Integritas Aparatur

Perjalanan panjang pola pengelolaan pegawai yang dimulai administrasi kepegawaian, lalu berlanjut pada manajemen sumberdaya manusia dan pada akhirnya diharapkan mampu mengelola SDM sebagai modal dasar dalam menjalankan pemerintahan (*human capital*), merupakan pola yang terus berkembang. Dalam lembar hasil evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi di Provinsi Riau terdapat temuan yang perlu mendapat perhatian penuh bagi seluruh elemen di lingkungan pemerintah Provinsi Riau. Hasil survey kepada pejabat/pegawai tentang integritas jabatan menunjukkan hasil dimana sebanyak 28,10%

pejabat/pegawai memahami tugas dan fungsi yang harus dilaksanakan dan ukuran keberhasilannya, 45,63% pejabat/pegawai memahami tugas dan fungsi yang harus dilaksanakan namun tidak memahami ukuran keberhasilannya dan sebesar 26,27% pejabat/pegawai tidak memahami tugas dan fungsi yang harus dilaksanakan maupun ukuran keberhasilannya.

3. Pelayanan publik

Muara dari seluruh pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan adalah meningkatnya pelayanan terhadap masyarakat. Masyarakat sebagai elemen pentingnya berdirinya sebuah pemerintahan merupakan bagian dari pekerjaan rumah bagi pemerintah dalam hal meningkatkan kesejahteraan, keamanan dan kenyamanan. Oleh karenanya pelayanan yang diberikan oleh pemerintah secara terus menerus harus ditingkatkan, terstandar dan mendapat informasi yang cukup terkait apa yang diharapkan masyarakat.

4. Penyederhanaan Struktur dan Kelembagaan Birokrasi

Mengacu pada *Road Map* reformasi birokrasi nasional, penyederhanaan birokrasi sendiri merupakan agenda *quick wins* yang menjadi *mandatory* untuk pemerintah daerah. Pada tahun 2020 atau paling lambat 2021 penataan dan penguatan organisasi dilakukan untuk mendapatkan profil kelembagaan pemerintah yang tepat fungsi, tepat proses dan tepat ukuran. Organisasi pemerintah saat ini dihadapkan pada tantangan yang tidak mudah dalam pencapaian birokrasi kelas dunia. Untuk mencapai hal tersebut maka penyederhanaan struktur dan kelembagaan birokrasi menjadi salah satu area perubahan dari reformasi birokrasi yang harus dilaksanakan. Penyederhanaan struktur dan kelembagaan birokrasi merupakan Langkah awal dalam transformasi kelembagaan pemerintah yang selanjutnya diikuti dengan penetapan tatalaksana dan koordinasi lintas bidang menuju terwujudnya *smart institution*.

Penyederhanaan birokrasi merupakan tindak lanjut pidato Presiden pada sidang paripurna MPR RI pada tanggal 20 Oktober 2019. Penyederhanaan birokrasi tersebut dilakukan dengan menyederhanakan struktur birokrasi menjadi dua level dan mengalihkan jabatan struktur di bawah dua level tersebut menjadi jabatan fungsional. Penyederhanaan birokrasi tersebut sudah dimulai dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara, yang salah satunya mengamanatkan agar struktur organisasi kementerian mengutamakan kelompok jabatan fungsional.

5. Transformasi Digital dalam Tata Kelola Pemerintahan

Pesatnya perkembangan teknologi berdampak pada pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan dengan pemanfaatan teknologi, khususnya teknologi digital. Tantangan global menuntut para eksekutif untuk cakap dan respon dalam menjalankan proses-proses pelayanan pemerintahan berbasis digital atau elektronik. Isu ini menjadi penting untuk direspon dalam merumuskan langkah strategis untuk mewujudkan pemerintahan kelas dunia di tahun 2025. Dalam hal ini, Provinsi Riau harus melakukan transformasi digital melalui pelaksanaan tata kelola sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) yang terpadu dalam rangka mendukung transformasi proses bisnis pemerintahan untuk mewujudkan layanan mandiri, layanan bergerak dan layanan cerdas yang fleksibel dan tanpa batas.

BAB IV

SASARAN DAN STRATEGI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI 2020-2024

5.1. Tujuan dan Sasaran


A. Tujuan dan Sasaran Reformasi Birokrasi Nasional

Tujuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara nasional periode 2020-2024 adalah menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih. Pencapaian tujuan ini diukur melalui indikator global diantaranya: *ease of doing business* (kemudahan melakukan bisnis) yang dikeluarkan oleh *World Bank*, *corruption perceptions index* (indeks persepsi korupsi) oleh Transparency International, Government Effectiveness Index (Tingkat Efektifitas Tata Kelola Pemerintahan) oleh *World Bank*, dan *Trust Barometer* oleh Edelman. Selain akan diukur pada akhir periode *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024, setiap indikator tersebut juga akan di evaluasi pencapaiannya setiap tahun sebagai dasar bagi pengambilan keputusan yang terkait dengan strategis reformasi birokrasi pada berbagai tingkatan.

Untuk selanjutnya dalam mencapai tujuan reformasi birokrasi secara nasional maka ditetapkan 3 sasaran strategis, yaitu:

1. Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel;
2. Birokrasi yang Kapabel;
3. Pelayanan Publik yang Prima.

Gambar 4.1. Sasaran dan Strategi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi



Terdapat tujuh indikator sasaran yang akan menjadi tolok ukur keberhasilan sasaran reformasi birokrasi pada tahun 2020-2024. Di bawah ini adalah rincian dari indikator sasaran reformasi birokrasi 2020-2024 beserta *baseline* tahun 2019 dan target pada tahun 2024, sebagaimana terlihat pada Tabel 4.1;

Tabel 4.1. Sasaran dan Target Reformasi Birokrasi 2020-2024

SASARAN		INDIKATOR SASARAN	BASELINE 2019	TARGET 2024
Birokrasi yang bersih dan akuntabel	1.	Persentase K/L/Pemda dengan Indeks Perilaku Anti Korupsi minimal baik	n.a	100%
	2.	Persentase K/L/Pemda dengan Predikat SAKIP minimal B		
	a. K/L b. Provinsi c. Kabupaten/Kota	a. 96,40% b. 94,12% (2018) c. 46,85% (2018)	a. 100% b. 100% c. 100%	

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	BASELINE 2019	TARGET 2024
	3. Persentase K/L/Pemda dengan Opini BPK minimal WTP a. K/L b. Provinsi c. Kabupaten/Kota	a. 94% (2018) b. 94% (2018) c. 84,5% (2018)	a. 100% b. 100% c. 100%
Birokrasi yang kapabel	1. Persentase K/L/Pemda dengan Indeks Kelembagaan baik a. K/L b. Provinsi c. Kabupaten/Kota	n.a	100%
	2. Persentase K/L/Pemda dengan predikat penilaian SPBE minimal Baik (Indeks SPBE >2,6): a. K/L b. Pemerintah Provinsi c. Pemerintah Kabupaten/Kota	74% 50% 22%	100% 80% 50%
	3. Nilai Indeks Profesionalitas ASN 100	65,7 (2018)	100
Pelayanan Publik yang Prima	1. Nilai Indeks Pelayanan Publik Nasional	3,63	3,75
	2. Persentase K/L/Pemda dengan Indeks Pelayanan Publik yang Baik a. K/L b. Pemerintah Provinsi c. Pemerintah Kabupaten/Kota	48,81% 73,53% 41,55%	100% 100% 100%

B. Tujuan dan Sasaran Reformasi Provinsi Riau

Dalam rangka mendukung agenda reformasi birokrasi nasional dan dalam rangka pelaksanaan agenda reformasi birokrasi Provinsi Riau yang mengacu pada misi 5 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau Tahun 2019-2024 yaitu: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang prima berbasis teknologi informasi. Untuk selanjutnya ditetapkan tujuan dalam mencapai misi 5 ini yaitu: Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, transparan, dan akuntabel

dengan indikator indeks reformasi birokrasi. Adapun target pencapaian indeks reformasi birokrasi tahun 2020-2024 sebagaimana terlihat pada Tabel 4.2.;

Tabel 4.2. Target indeks reformasi birokrasi Provinsi Riau Tahun 2020-2024

INDIKATOR	TARGET				
	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Reformasi Birokrasi	63,87	65,25	66,63	68,01	69,39

Selanjutnya mengacu pada sasaran reformasi birokrasi nasional, maka ditetapkan sasaran reformasi birokrasi Provinsi Riau sebagai upaya dalam mendukung pelaksanaan reformasi di tingkat nasional. Adapun sasaran reformasi birokrasi Provinsi Riau Tahun 2020-2024 adalah:

1. Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel;
2. Birokrasi yang Kapabel;
3. Pelayanan Publik yang Prima.

Untuk mengukur keberhasilan sasaran reformasi birokrasi Provinsi Riau disandingkan dengan 8 area perubahan dalam agenda reformasi birokrasi sebagaimana terdapat pada Tabel 4.3.:



Tabel 4.3. Sasaran dan Target Indikator Agenda Reformasi Birokrasi Provinsi Riau Tahun 2020-2024

NO	SASARAN	AREA PERUBAHAN	INDIKATOR	TARGET/TAHUN AGENDA					KOORDINATOR DI DAERAH	HUBUNGAN KOORDINASI DI PUSAT
				2020	2021	2022	2023	2024		
1	Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Akuntabilitas	Nilai akuntabilitas	69.84	72.14	74.44	76.74	79.04	Bappeda/ Biro Organisasi/Inspektorat	Menpan RB
			Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Inspektorat/ BPKAD	BPK
			Indeks Pengelolaan keuangan	94%	95%	97%	98%	100%	BPKAD	BPK/Mendagri
			Indeks Pengelolaan Asset	80%	85%	88%	94%	100%	BPKAD	BPK/Mendagri
		Pengawasan	Indeks Kapabilitas APIP	3	3	3	4	4	Inspektorat	Menpan RB
			Jumlah OPD dengan predikat WBK/WBBM	1 OPD	2 OPD	3 OPD	3 OPD	4 OPD	Inspektorat	Menpan RB
			Indeks Maturitas SPIP	3	3	3	3	4	Inspektorat	BPKP
2	Birokrasi yang kapabel	Manajemen Perubahan	Skor Peningkatan Penilaian Area Manajemen Perubahan	2.76	2.95	3.13	3.32	3.50	Biro Organisasi/ Inspektorat	Menpan RB

	Deregulasi Kebijakan	Persentase penyelesaian Peraturan Daerah sesuai program legislasi daerah	60	65	70	75	80	Biro Hukum	Mendagri
		Persentase peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis, yang direvisi/dihapus	n/a	75	85	90	95	Biro Hukum	Mendagri
	Organisasi	Indeks Kelembagaan	60	65	70	75	81	Biro Organisasi	Mendagri/Menpan RB
	Tata laksana	Indeks Pemerintahan Daerah	Tinggi (Skor 2 - 2,99)	Sangat Tinggi (Skor 3 - 4)	Sangat Tinggi (Skor 3 - 4)	Sangat Tinggi (Skor 3 - 4)	Sangat Tinggi (Skor 3 - 4)	Biro Adm. Pemerintahan	Mendagri
		Indeks SPBE	3.17	3.25	3.33	3.42	3.5	Diskominfo	Kominfo
		Indeks Pengawasan Kearsipan	30	35	45	55	61	Dipersip	Arsip Nasional Republik Indonesia
		Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	3	4	5	5	5	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

		SDM Aparatur	Indeks Profesionalitas ASN	45	50	55	60	65	BKD	BKN/Menpan RB
			Indeks Merit System	236.60	246.06	255.91	266.14	276.79	BKD	BKN/Menpan RB
3	Pelayanan Publik yang Prima	Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik/ Survey eksternal pelayanan publik	87.00	87.80	88.50	89.30	90.00	Biro Organisasi	Mendagri/ Menpan RB
			Tingkat kepatuhan terhadap standar pelayanan publik	81	83	85	87	89	Biro Organisasi	Ombudsman/ Menpan RB

5.2. Strategi Pelaksanaan

Dalam rangka memastikan pencapaian sasaran *Road Map* Reformasi Birokrasi Provinsi Riau Tahun 2020-2024 tercapai, strategi pelaksanaan Reformasi Birokrasi harus ditetapkan sebaik mungkin. Selanjutnya disusun strategi implementasi pencapaian sasaran reformasi birokrasi yang mengacu pada Gambar 4.2.

Gambar 4.2. Strategi Implementasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Provinsi Riau Tahun 2020-2024



Berdasarkan gambar di atas dapat dijelaskan bahwa kinerja birokrasi menjadi ujung tombak perbaikan pemerintahan dan peningkatan pelayanan publik. Untuk meningkatkan kinerja diperlukan kepastian cara yang paling efektif dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi, struktur yang paling tepat serta manajemen SDM yang kompeten. Dalam hal strategi peningkatan kinerja juga diperlukan payung hukum sebagai legalitas formal dalam pelaksanaan aktifitas organisasi serta pengawasan untuk memastikan setiap aktivitas bebas dari

penyimpangan, untuk selanjutnya dalam rangka pencapaian tujuan reformasi birokrasi diperlukan manajemen perubahan terkait dengan pengelolaan dan penetapan agenda-agenda reformasi birokrasi, serta upaya *monitoring* dan evaluasi.

5.3. Rencana Aksi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Reformasi Birokrasi dilakukan melalui program-program prioritas yang dipandang strategis, cepat dan efektif dalam rangka mencapai target dari indikator yang telah ditetapkan. Dalam hal ini telah disusun aktifitas-aktifitas yang perlu dilakukan oleh *stakeholder* (*leading sector* dan perangkat daerah pelaksana) di lingkungan pemerintah Provinsi Riau berdasarkan area perubahan sebagaimana terlihat pada Lampiran 1.;

5.4. Quick Win

Quick Wins dimaknai sebagai kemenangan atau keberhasilan yang cepat. Berdasarkan konsep yang terdapat dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 bahwa tujuan dari *Quick Wins* adalah adanya sebuah tindakan atau *action* yang bisa segera mendatangkan sebuah kemenangan dan keberhasilan, dimana kemenangan tersebut mampu mendorong kemenangan selanjutnya. *Quick Wins* dalam kerangka strategi pelaksanaan Reformasi Birokrasi merupakan Program percepatan dalam bentuk inisiatif kegiatan yang menggambarkan percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi oleh K/L/Pemda.

Dalam rangka percepatan Reformasi Birokrasi baik di tingkat pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, pada tahun pertama dan maksimal pada tahun kedua, seluruh instansi pemerintah harus menetapkan penyederhanaan birokrasi sebagai *Quick Wins* utama. Penyederhanaan birokrasi ini dilakukan dengan melakukan penyetaraan jabatan administrator, jabatan pengawas, dan jabatan pelaksana ke dalam jabatan fungsional. Namun demikian, instansi pemerintah dimungkinkan untuk menambah *Quick Wins* selain penyederhanaan birokrasi pada tahun pertama dan kedua apabila hal tersebut dirasa perlu. Selanjutnya, pada tahun-tahun berikutnya setiap instansi dibebaskan dalam menetapkan

Quick Wins, sesuai dengan isu strategis, karakter organisasi, serta sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing instansi.

Gambar 4.3. Perbedaan *Quick Win Mandatory* dan *Quick Win Mandiri*

<i>Quick Win Mandatory</i>	<i>Quick Win Mandiri</i>
<ul style="list-style-type: none">• Tahun 2020 dan maksimal 2021 penyederhanaan birokrasi wajib menjadi <i>Quick Win</i> Instansi pemerintah;• <i>Quick Win</i> lain akan ditetapkan setiap tahunnya oleh TRBN dan UPRBN	<ul style="list-style-type: none">• Dipilih sesuai dengan kebutuhan organisasi, dinamika lingkungan strategis, isu strategis, dan ketersediaan sumber daya masing-masing instansi pemerintah

5.3. Sinkronisasi dokumen roadmap dengan dokumen perencanaan

Untuk menjaga keselarasan, komitmen, dan keberlanjutan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di setiap lini, maka penting bagi setiap instansi pemerintah untuk menyelaraskan program Reformasi Birokrasi dengan program jangka menengah dan tahunan instansi. Keselarasan perlu dijaga dan dikontrol pelaksanaannya baik oleh instansi yang berperan dan bertanggung jawab dalam dokumen perencanaan daerah (RPJMD) dan dokumen perencanaan yang ada pada perangkat daerah.

BAB V

MANAJEMEN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI 2020-2024

4.1. Organisasi Pelaksana

A. Tingkat Nasional

Di tingkat nasional, dalam pelaksanaannya agar agenda Reformasi Birokrasi dapat berjalan dengan baik, dibentuk tim yang berperan untuk melakukan pengelolaan Reformasi Birokrasi agar seluruh rencana aksi dapat dilaksanakan sesuai dengan target dan jadwal yang telah ditentukan. Organisasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi sesuai dengan level pelaksanaan program Reformasi Birokrasi di tingkat nasional terdiri dari 3 level yaitu makro, meso, dan mikro sebagaimana terlihat pada Gambar 5.1;

Gambar 5.1. Pelaksana Reformasi Birokrasi Level Makro dan Meso Tingkat Nasional



1. Pelaksana Level Makro

Pada level makro, penanggung jawab pelaksanaan Reformasi Birokrasi diamanatkan pada beberapa tim yang sifatnya nasional dan melibatkan para pimpinan tinggi pemerintahan. Organisasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi level makro terdiri dari:

A. Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional (KPRBN)

KPRBN bertugas untuk:

- a. Menetapkan arah kebijakan nasional sebagai landasan pelaksanaan Reformasi Birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik;
- b. Menetapkan program strategis pelaksanaan Reformasi Birokrasi; dan
- c. Menyelesaikan permasalahan dan hambatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang tidak dapat diselesaikan oleh Tim Reformasi Birokrasi Nasional.

B. Tim Reformasi Birokrasi Nasional (TRBN)

TRBN bertugas untuk:

- a. Merumuskan kebijakan dan strategi operasional Reformasi Birokrasi nasional;
- b. Melakukan pembinaan, pemantauan dan evaluasi kemajuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi nasional sesuai dengan peranya dalam strategi Reformasi Birokrasi nasional
- c. Menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk menegakkan kepatuhan atas standar-standar bagi pelaksanaan program Reformasi Birokrasi;
- d. Melaksanakan komunikasi secara berkala dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*); dan
- e. Melaporkan kemajuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi nasional kepada Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional.

C. Tim Independen Reformasi Birokrasi

Tim Independen Reformasi Birokrasi Nasional berfungsi memberikan saran dan masukan secara independen kepada Tim Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional tentang pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

D. Tim Penjamin Kualitas Reformasi Birokrasi

Tim Penjamin Kualitas Reformasi Birokrasi berfungsi melakukan penjaminan kualitas kebijakan Reformasi Birokrasi secara nasional. Untuk itu, tim ini bertugas untuk menyusun dan menetapkan pedoman evaluasi pelaksanaan kebijakan Reformasi Birokrasi pada level Makro. Selanjutnya, Tim Penjamin Kualitas melakukan evaluasi pelaksanaan kebijakan Reformasi Birokrasi pada level Makro, dan melaporkan hasilnya kepada TRBN.

2. Pelaksana Level Meso

Program Reformasi Birokrasi di level meso dilakukan oleh beberapa instansi yang ditetapkan sebagai *leading sector* program, atau dalam struktur organisasi disebut dengan Unit Pengelola Reformasi Birokrasi Nasional (UPRBN). Instansi-instansi yang termasuk kedalam UPRBN tersebut berperan dalam penyempurnaan kebijakan, pembinaan dan implementasi, hingga *monitoring* dan evaluasi atas program yang diampu. Instansi yang merupakan *leading sector* program di antaranya:

Tabel 5.1. Instansi yang ditetapkan sebagai *Leading Sector* Program Meso

INSTANSI	KEDUDUKAN
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	KETUA
Sasaran 1. Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	
Komisi Pemberantasan Korupsi	Anggota
Lembaga Administrasi Negara	Anggota
Kementerian Dalam Negeri	Anggota
Komisi Aparatur Sipil Negara	Anggota
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
Kementerian Komunikasi dan Informatika	Anggota
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	Anggota
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Anggota


INSTANSI	KEDUDUKAN
Kementerian Keuangan	Anggota
Badan Kepegawaian Negara	Anggota
Badan Pusat Statistik	Anggota
Arsip Nasional Republik Indonesia	Anggota
Badan Siber dan Sandi Negara	Anggota
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Anggota
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Anggota
Sasaran 2. Birokrasi yang Kapabel	
Kementerian Dalam Negeri	Anggota
Kementerian Komunikasi dan Informatika	Anggota
Lembaga Administrasi Negara	Anggota
Kementerian Riset dan Teknologi	Anggota
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	Anggota
Sasaran 3. Pelayanan Publik yang Prima	
Kementerian Dalam Negeri	Anggota
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Anggota

Setiap instansi yang merupakan *leading sector* program seperti tersebut di atas, harus melaporkan capaian atau hasil atas evaluasi program yang diampunya kepada Menteri PANRB selaku Ketua TRBN paling lambat satu bulan setelah tahun anggaran berakhir.

3. Pelaksana Level Mikro

Pada implementasinya setiap pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada level mikro dikoordinasikan oleh Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris K/L/Pemda. Hal ini untuk memastikan bahwa program-program mikro RB telah dilaksanakan secara masif dan komprehensif oleh semua unit kerja di K/L/Pemda. Sedangkan *monitoring* dan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi di internal dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal/Inspektorat Utama/Inspektorat/Satuan Pengawas Internal di K/L/Pemda. Dalam rangka untuk memastikan kegiatan program mikro dan *monev* atas implementasinya sesuai dengan yang diharapkan, setiap instansi pemerintah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal instansi pemerintah.

Gambar 5.2. Pelaksana Reformasi Birokrasi Level Mikro



Tim ini berperan sebagai penggerak, pelaksana, dan pengawal pelaksanaan Reformasi Birokrasi di masing-masing K/L/Pemda beserta jajaran unit kerja di dalamnya. Tugas dari Tim Pelaksana ini adalah:

- a. Merumuskan *Road Map* pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Instansi dan unit kerja. Dalam *Road Map* ini memuat:
 - Rencana kerja lima tahunan Reformasi Birokrasi dan rencana aksi tahunan yang selaras dengan *Road Map* Nasional 2020-2024 serta Rencana Strategis K/L/Pemda;
 - Program-program Reformasi Birokrasi dan rencana aksi Instansi dan Unit kerja yang sesuai dengan tingkat kemajuan reformasi birokrasi serta isu-isu strategis setiap instansi dan unit kerja;
 - Tim yang memiliki tugas untuk mengawal pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan K/L/Pemda; dan
 - Agen perubahan (*Reform the Reformers*).
- b. Melaksanakan *Road Map* Reformasi Birokrasi dan program-program prioritas di setiap K/L/Pemda serta Unit kerja;
- c. Menjaga kesinambungan program-program yang telah berjalan dengan baik;

- d. Melakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi di instansi dan unit kerjanya;
- e. Melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan agar target yang dihasilkan selalu dapat menyesuaikan kebutuhan *stakeholders*.

Selain itu, untuk memastikan bahwa program reformasi birokrasi internal instansi pemerintah berjalan secara masif dan dilaksanakan sampai unit-unit kerja, maka diperlukan keterlibatan aktif dari setiap pimpinan unit kerja sehingga program reformasi birokrasi internal dilaksanakan secara bersama-sama.


B. Tingkat Provinsi

Mengacu pada manajemen pelaksanaan reformasi birokrasi di tingkat nasional maka pemerintahan daerah harus menjalankan program mikro. Hal ini sesuai dengan Permenpan No. 25 Tahun 2020, Pasal 1 Ayat 2b dimana seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk menyusun *Road Map* Reformasi Birokrasi di internal instansi serta menjalankan program Mikro.

Setiap pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada level mikro dikoordinasikan oleh pemerintah daerah yang dibina oleh kepala daerah dan diketuai oleh Sekretaris Daerah serta dibantu oleh tim kelompok kerja (Pokja). Untuk selanjutnya tim tersebut dikukuhkan dalam Keputusan Gubernur tentang Tim Reformasi Birokrasi Daerah. Tim ini dibentuk untuk memastikan bahwa agenda-agenda reformasi birokrasi telah dilaksanakan secara masif dan komprehensif oleh semua unit kerja di lingkungan pemerintah daerah. Sedangkan *monitoring* dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi di internal dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah. Hal ini bertujuan untuk memastikan kegiatan yang telah diagendakan telah terimplementasi sesuai dengan yang diharapkan.

Untuk selanjutnya dapat digambarkan manajemen pelaksanaan reformasi birokrasi di Provinsi Riau sebagaimana terlihat pada Gambar 5.3.:

Gambar 5.3. Manajemen Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Provinsi Riau



Selanjutnya dalam rangka mengkoordinasikan program-program meso pada tingkat nasional, maka perlu ditunjuk koordinator untuk membangun koordinasi dengan instansi di tingkat nasional yang diharapkan mampu menjembatani dan mengintegrasikan agenda-agenda reformasi birokrasi di daerah dan rencana target capaian nasional sesuai dengan bidangnya. Koordinator agenda dan target reformasi birokrasi nasional dan daerah di Provinsi Riau sebagaimana terlihat pada Tabel 5.2.;

Tabel 5.2. Koordinator agenda dan target reformasi birokrasi nasional dan daerah


SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2024	KOORDINATOR DI DAERAH	HUBUNGAN KOORDINASI DI PUSAT
Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Persentase K/L/Pemda dengan Indeks Sistem Integritas Nasional (SIN) atau (Indeks Perilaku Anti Korupsi) level baik	100%	INSPEKTORAT	KPK, MENDAGRI, MENPAN
	Persentase K/L/Pemda dengan Indeks Kapabilitas APIP minimal level 3	100%	INSPEKTORAT	MENPAN RB
	Persentase K/L/Pemda dengan Indeks Maturitas SPIP minimal level 3	100%	INSPEKTORAT	BPKP
	Persentase K/L/Pemda dengan Predikat SAKIP minimal L B	100%	BAPPEDA, BIRO ORGANISASI INSPEKTORAT	MENPAN RB
	Persentase K/L/Pemda dengan Opini BPK minimal WTP	100%	BPKAD/INSPEKTORAT	BPK
	Persentase K/L/Pemda dengan Indeks Perencanaan baik	100%	BAPPEDA	BAPPENAS
	Persentase K/L/Pemda dengan Indeks Reformasi Hukum baik	100%	BIRO HUKUM	MENDAGRI, KUMHAM
	Persentase K/L/Pemda dengan Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa baik	100%	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	LKPP
Birokrasi yang kapabel	Persentase K/L/Pemda dengan Indeks Kelembagaan baik	100%	BIRO ORGANISASI	MENDAGRI, MENPAN
	Persentase K/L/Pemda dengan predikat penilaian SPBE minimal Baik (Indeks SPBE		DISKOMINFOTIK	DEPKOMINFO

Tabel 5.2. Koordinator agenda dan target reformasi birokrasi nasional dan daerah

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2024	KOORDINATOR DI DAERAH	HUBUNGAN KOORDINASI DI PUSAT
	Persentase K/L/Pemda dengan Indeks Pengawasan Kearsipan baik	100%	DIPERSIP	PERPUSNAS, MENDAGRI
	Persentase K/L/Pemda dengan Indeks Profesionalitas ASN baik	100%	BKD	BKN, MENPAN
	Persentase K/L/Pemda dengan Indeks Tata Kelola Manajemen ASN baik	100%	BKD	BKN, MENPAN
	Persentase K/L/Pemda dengan Indeks Merit System baik	100%	BKD	BKN, MENPAN
	Persentase K/L/Pemda dengan Indeks Kepemimpinan Perubahan baik	100%	BKD	LAN, BKN, MENPAN
	Persentase K/L/Pemda dengan Indeks Pemerintahan Daerah Baik	100%	BIRO PEMERINTAHAN	MENDAGRI
	Persentase K/L/Pemda dengan Indeks Pengelolaan Keuangan baik	100%	BPKAD	BPK
	Persentase K/L/Pemda dengan Indeks Pengelolaan Aset baik	100%	BPKAD	BPK, MENDAGRI
Pelayanan Publik yang Prima	Persentase K/L/Pemda dengan Indeks Pelayanan Publik Baik	75%	BIRO ORGANISASI	MENDAGRI, OMBUDSMAND, MENPAN

Selanjutnya dalam pelaksanaan agenda reformasi birokrasi, perangkat daerah merupakan ujung tombak keberhasilan dari agenda-agenda yang telah ditetapkan. Oleh karenanya pada tingkat perangkat daerah perlu disusun manajemen pelaksanaan reformasi birokrasi sebagai acuan dalam pelaksanaan agenda reformasi birokrasi di tingkat perangkat daerah, manajemen pelaksanaannya adalah sebagaimana terlihat pada Gambar 5.4:

Gambar 5.4. Manajemen Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada perangkat daerah di Provinsi Riau



4.2. *Monitoring* dan Evaluasi

Monitoring pelaksanaan Reformasi Birokrasi dilakukan dalam tingkatan lingkup unit/satuan kerja, lingkup K/L/Pemda serta lingkup nasional. *Monitoring* dilakukan untuk mempertahankan agar rencana aksi yang dituangkan dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi dapat berjalan sesuai dengan jadwal, target-target, dan tahapan sebagaimana telah ditetapkan. Dari proses *monitoring*, berbagai hal yang perlu dikoreksi dapat langsung dikoreksi pada saat kegiatan/program reformasi birokrasi dilaksanakan, sehingga tidak terjadi penyimpangan dari target-target yang telah ditentukan.

Monitoring dapat dilakukan melalui beberapa media sebagai berikut:

- a. Pertemuan rutin pada tingkat Tim Pengarah Reformasi Birokrasi daerah untuk memantau perkembangan Reformasi Birokrasi masih sesuai dengan target-target yang ada dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi.
- b. Pertemuan rutin pada tingkat unit pengelola Reformasi Birokrasi nasional untuk memantau perkembangan Reformasi Birokrasi pada setiap instansi pemerintah agar konsisten dengan *Road Map* nasional dan memberikan laporan kepada tim pengarah hasil dari *monitoring* dan evaluasi Reformasi Birokrasi.
- c. Pertemuan rutin pada tingkat Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Instansi untuk:
 - Membahas kemajuan, hambatan yang dihadapi, dan penyesuaian yang perlu dilakukan untuk merespon permasalahan atau perkembangan lingkungan strategis;
 - Pengukuran target-target kegiatan *Reformasi Birokrasi* sebagaimana diuraikan dalam *Road Map* dengan realisasinya;
 - Survei terhadap kepuasan masyarakat dan persepsi anti korupsi;
 - Pertemuan dalam rangka Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, yang dikoordinasikan oleh Inspektorat yang kemudian hasilnya dilaporkan ke unit pengelola Reformasi Birokrasi nasional.

Evaluasi terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi level nasional ditentukan oleh KPRBN. Sementara untuk instansi pemerintah, evaluasi dilakukan setiap enam bulan dan tahunan. Evaluasi dilakukan untuk menilai kemajuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara keseluruhan termasuk tindak lanjut hasil monitoring yang dilakukan pada saat pelaksanaan kegiatan.

Evaluasi dilakukan melalui beberapa tahapan mulai dari unit kerja sampai pada tingkat instansi, sebagai berikut:

- a. Evaluasi semesteran atau tahunan di tingkat tim pelaksana reformasi birokrasi yang dipimpin oleh pimpinan unit/satuan kerja untuk membahas kemajuan, hambatan yang dihadapi, dan penyesuaian kegiatan yang perlu dilakukan pada enam bulan atau satu tahun ke depan, sehingga tidak terjadi

permasalahan yang sama atau dalam rangka merespon perkembangan lingkungan strategis. Evaluasi dilakukan secara menyeluruh terhadap seluruh prioritas yang telah ditetapkan;

- b. Evaluasi tahunan di setiap tingkat instansi yang dipimpin langsung oleh Ketua UPRBN;
- c. Evaluasi tahunan di tingkat Nasional, yang dipimpin langsung oleh Ketua TRBN.

Berbagai informasi yang digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan dapat diperoleh dari:

- a. Hasil-hasil *monitoring*;
- b. Survei kepuasan masyarakat dan persepsi anti korupsi;
- c. Pengukuran target-target kegiatan Reformasi Birokrasi sebagaimana diuraikan dalam *Road Map* dengan realisasinya;
- d. Pertemuan dalam rangka Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, yang dikoordinasikan oleh Inspektorat/Pengawas Internal.

Hasil evaluasi diharapkan dapat secara terus menerus memberikan masukan terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi di tahun-tahun berikutnya. Di samping itu, hasil evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi di setiap instansi menjadi dasar dalam pemberlakuan insentif bagi instansi terkait sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

PENUTUP

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi ditujukan untuk menciptakan perbaikan manajemen pemerintahan di semua lini yang ditandai dengan meningkatnya pengelolaan pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan kapabel, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, bersih dan profesional. Perbaikan *mindset* dan *culture set* harus terus didorong agar birokrasi mampu menunjukkan kinerjanya dalam rangka percepatan pembangunan dan perbaikan pelayanan terhadap masyarakat.

Untuk mewujudkan hal tersebut, kesuksesan Reformasi Birokrasi merupakan tanggungjawab segenap elemen pemerintahan di Provinsi Riau, dan harus disadari serta dibangun bersama oleh seluruh elemen perangkat daerah beserta *stakeholder* lainnya dalam pelaksanaan dan perbaikan-perbaikan manajemen pemerintahan di Provinsi Riau.

Pekanbaru, November 2020

GUBERNUR RIAU



SYAMSUAR

RENCANA KERJA REFORMASI BIROKRASI PROVINSI RIAU TAHUN 2020-2024

I : MANAJEMEN PERUBAHAN

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	AKTIVITAS PUSAT/PEMDA	PENANGGUNG JAWAB	SATUAN OUTPUT	TARGET/TAHUN AGENDA					AKTIVITAS UNIT KERJA/OPD
						2020	2021	2022	2023	2024	
I	Peningkatan pengelolaan agenda reformasi daerah	Skor area Manajemen Perubahan				2.76	2.95	3.13	3.32	3.50	
1	Meningkatkan perencanaan dan fasilitasi agenda reformasi daerah		Updating Tim reformasi birokrasi daerah	Biro Organisasi	Dokumen						Updating Tim RB Unit Kerja
			Penyusunan road map RB 2020-2024	Biro Organisasi	Dokumen						Penyusunan dan penetapan Rencana Aksi RB Unit Kerja
			Sosialisasi road map RB 2020-2024	Biro Organisasi	Laporan						Sosialisasi Rencana Aksi
			Monev pelaksanaan Rencana Aksi reformasi birokrasi yang disertai dengan perumusan rekomendasi dan tindak lanjut perbaikan	Biro Organisasi	Laporan						Monev pelaksanaan Rencana Aksi RB yang disertai dengan perumusan rekomendasi dan tindak lanjut perbaikan
			Menyusun RATL atas PMPRB	Biro Organisasi	Dokumen						Tindaklanjut rencana aksi tindak lanjut atas PMPRB
			Pengelolaan manajemen media agenda reformasi birokrasi	Biro Organisasi							Pengelolaan manajemen media agenda reformasi birokrasi unit kerja
			Pembangunan dan pengembangan pusat data Informasi reformasi birokrasi daerah	Biro Organisasi							Masukan dan kontribusi pembangunan pusat data reformasi birokrasi daerah
			Pembinaan dan koordinasi agenda reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau dan kabupaten/kota dan stake holder lainnya	Biro Organisasi							Pembinaan dan koordinasi agenda reformasi birokrasi di lingkungan unit perangkat daerah
2	Peningkatan pelaksanaan penilaian mandiri dan monev		Pelaksanaan PMPRB untuk Pemda dan seluruh unit kerja	Inspektorat	Laporan						Pelaksanaan PMPRB Unit Kerja
			Penetapan tim asesor	Inspektorat	Dokumen						Penetapan tim asesor unit kerja dengan mengikutsertakan pejabat Eselon II
			Peningkatan kompetensi assessor	Inspektorat							Peningkatan kompetensi assessor unit kerja
			Monev terhadap rencana aksi dan capaian target agenda reformasi birokrasi	Inspektorat							Monev terhadap rencana aksi dan capaian target agenda reformasi birokrasi unit kerja

3	Penguatan nilai integritas dan Pola Pikir Budaya Kinerja		Penguatan nilai integritas	BPSDM							Penguatan nilai integritas unit kerja	
			Penetapan dan implementasi budaya kerja	Biro Organisasi								Penetapan dan implementasi budaya kerja pada unit kerja
			Penetapan kebijakan agen perubahan	Biro Organisasi/BPSDM	Kebijakan							Penetapan agen perubahan unit kerja
			Penetapan rencana aksi agen perubahan	BPSDM	Dokumen							Penetapan rencana aksi agen perubahan di unit kerja
			Pelatihan agen perubahan	BPSDM	Laporan							Pelatihan agen perubahan diinisiasi oleh unit kerja masing-masing
			Internalisasi dan implementasi agenda perubahan	BPSDM	Laporan							Internalisasi dan implementasi agenda perubahan unit
			Survei dan penilaian agenda perubahan	BPSDM	Laporan							Survei pelaksanaan RBI di unit kerja
			Pendokumentasian keterlibatan dan arahan pimpinan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi	Biro Organisasi	Laporan							Pendokumentasian keterlibatan dan arahan pimpinan unit kerja dalam kegiatan RB, baik kegiatan RB yang diselenggarakan oleh Pusat maupun oleh Unit

RENCANA KERJA REFORMASI BIROKRASI PROVINSI RIAU TAHUN 2020-2024

II : DEREGULASI KEBIJAKAN

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	AKTIVITAS PUSAT/PEMDA	PENANGGUNG JAWAB	SATUAN OUTPUT	TARGET/TAHUN AGENDA					AKTIVITAS UNIT KERJA/OPD
						2020	2021	2022	2023	2024	
I	Peningkatan efektivitas pengelolaan peraturan perundang- undangan	Persentase Penyelesaian Perda Sesuai Program Legislasi Daerah				60	65	70	75	80	
		Persentase Peraturan Perundang-Undangan yang tidak harmonis, yang direvisi/ dihapus				n/a	75	85	90	95	
1	Meningkatkan identifikasi dan pengelolaan peraturan perundang-undangan		Melakukan pemetaan (Perda/Pergub) melalui tahapan inventarisasi, identifikasi, klasifikasi agar dilakukan analisis peraturan yang sudah tidak relevan	Biro Hukum	Dokumen						Melakukan pemetaan (Perda/Pergub) melalui tahapan inventarisasi, identifikasi, klasifikasi agar dilakukan analisis peraturan yang sudah tidak relevan pada unit kerja
			Revisi/pencabutan Perda/Pergub yang tidak harmonis atau tidak sinkron	Biro Hukum	Laporan						Revisi/pencabutan Perda/Pergub yang tidak harmonis atau tidak sinkron pada unit kerja
			Evaluasi dan harmonisasi atas pelaksanaan sistem pengendalian penyusunan PUU	Biro Hukum	Laporan						

RENCANA KERJA REFORMASI BIROKRASI PROVINSI RIAU TAHUN 2020-2024

III : PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	AKTIVITAS PUSAT/PEMDA	PENANGGUNG JAWAB	SATUAN OUTPUT	TARGET/TAHUN AGENDA					AKTIVITAS UNIT KERJA/OPD
						2020	2021	2022	2023	2024	
I	Meningkatnya organisasi yang tepat fungsi dan ukuran	Indeks Kelembagaan				60	65	70	75	81	
1	Penyederhanaan kelembagaan birokrasi sesuai tuntutan kinerja		Penyederhanaan jabatan-jabatan dalam birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau	Biro Organisasi	Dokumen						Penyederhanaan jabatan-jabatan dalam birokrasi unit kerja
			Evaluasi struktur organisasi dalam meningkatkan kinerja pemerintah daerah	Biro Organisasi	Laporan						Evaluasi struktur organisasi dalam meningkatkan kinerja unit kerja
			Tindak lanjut hasil evaluasi dengan mengajukan perubahan organisasi	Biro Organisasi	Laporan						Tindak lanjut hasil evaluasi dengan mengajukan usulan perubahan organisasi
2	Meningkatkan pembinaan dan koordinasi kelembagaan		Pembinaan dan koordinasi agenda penyederhanaan kelembagaan birokrasi di Provinsi dan kabupaten/kota dan stake holder lainnya	Biro Organisasi	Laporan						

RENCANA KERJA REFORMASI BIROKRASI PROVINSI RIAU TAHUN 2020-2024

IV : PENATAAN TATA LAKSANA

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	AKTIVITAS PUSAT/PEMDA	PENANGGUNG JAWAB	SATUAN OUTPUT	TARGET/TAHUN AGENDA					AKTIVITAS UNIT KERJA/OPD
						2020	2021	2022	2023	2024	
I	Peningkatan efektivitas dan efisiensi sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas dan terukur	Indeks Pemerintahan Daerah				Tinggi (Skor 2 - 2,99)	Sangat Tinggi (Skor 3 - 4)	Sangat Tinggi (Skor 3 - 4)	Sangat Tinggi (Skor 3 - 4)	Sangat Tinggi (Skor 3 - 4)	
		Indeks SPBE				3.17	3.25	3.33	3.42	3.5	
1	Meningkatkan kualitas proses bisnis dan prosedur kerja instansi pemerintah		Penyusunan peta proses bisnis	Biro Organisasi	Dokumen						Penyusunan SOP sesuai dengan peta proses bisnis Unit Kerja/OPD
			Penyusunan dan Penyesuaian SOP sesuai peta proses bisnis	Biro Organisasi	Laporan						Penyusunan dan Penyesuaian SOP sesuai peta proses bisnis Unit Kerja/OPD
			Monitoring Penerapan SOP sesuai dengan peta proses bisnis Unit Kerja	Biro Organisasi	Laporan						Monitoring Penerapan SOP unit kerja peta proses bisnis Unit Kerja/OPD
			Evaluasi dan perbaikan SOP sesuai Peta Proses Bisnis	Biro Organisasi	Laporan						Evaluasi Penerapan Peta Proses Bisnis dan SOP Unit Kerja/OPD
2	Meningkatkan proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan dengan penggunaan teknologi informasi		Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Biro Adm/ Pemerintahan							Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah unit kerja
			Evaluasi terhadap rencana pengembangan teknologi informasi daerah	Diskominfotik	Laporan						Evaluasi terhadap rencana pengembangan teknologi informasi daerah unit kerja
			Penguatan infrastruktur teknologi informasi	Diskominfotik							Penguatan infrastruktur teknologi informasi unit kerja
			Pengintegrasian sistem teknologi informasi daerah	Diskominfotik							Pengintegrasian sistem teknologi informasi unit kerja
			Pengembangan dan updating aplikasi e-Sikap	Diskominfotik	aplikasi						Masukan Pengembangan Aplikasi e-Sikap
			Pengelolaan web riau.go.id	Diskominfotik	aplikasi						
			Peningkatan aplikasi e-office	Diskominfotik	Aplikasi						Penggunaan aplikasi e-office
			Pengintegrasian aplikasi perencanaan, penganggaran, monev dan capaian kinerja	Diskominfotik	Aplikasi						Penggunaan aplikasi perencanaan, penganggaran, monev dan capaian kinerja yang telah terintegrasi

3	Meningkatkan keterbukaan informasi publik		Melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik yang disertai dengan rekomendasi dan tindak lanjut perbaikan	Diskominfotik	Laporan						Melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik yang disertai dengan perumusan rekomendasi dan tindak lanjut perbaikan
			Uji Konsekuensi Informasi Publik	Diskominfotik	Laporan						
II	Meningkatkan Kualitas pengelolaan arsip	Indeks Pengawasan Kearsipan				30	35	45	55	61	
			Internalisasi pemahaman tanggung jawab kearsipan pada seluruh level pejabat & pegawai	Dipersip	Laporan						Internalisasi intensif pemahaman tanggung jawab kearsipan pada seluruh level pejabat & pegawai
			Program kerja pengawasan tahunan kearsipan	Dipersip	Laporan						Penyusunan program pengawasan tahunan
			Peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga kearsipan	Dipersip	Laporan						Peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga kearsipan
			Mengimplementasikan digitalisasi arsip	Dipersip	Laporan						Mengimplementasikan digitalisasi arsip unit kerja
III	Meningkatkan Tata kelola pengadaan barang dan jasa	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa				3	4	5	5	5	
			Evaluasi pelaksanaan sistem pengadaan barang dan jasa	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	Laporan						Evaluasi pelaksanaan sistem pengadaan barang dan jasa pada unit kerja
			Peningkatan Pengelolaan pengadaan barang dan jasa	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	Laporan						Peningkatan Pengelolaan pengadaan barang dan jasa pada unit kerja

RENCANA KERJA REFORMASI BIROKRASI PROVINSI RIAU TAHUN 2020-2024

V : PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	AKTIVITAS PUSAT/PEMDA	PENANGGUNG JAWAB	SATUAN OUTPUT	TARGET/TAHUN AGENDA					AKTIVITAS UNIT KERJA/OPD	
						2020	2021	2022	2023	2024		
I	Peningkatan Professionalisme SDM Aparatur	Indeks Profesionalitas ASN				45	50	55	60	65		
		Indeks Merit System				236.60	246.06	255.91	266.14	276.79		
1	Penataan sistem perencanaan dan pengelolaan SDM aparatur		Formalisasi perhitungan kebutuhan pegawai tahun 2020-2024	BKD	Dokumen						Usulan Kebutuhan pegawai	
			Penyelenggaraan Penerimaan Pegawai (sesuai ketentuan)	BKD	Dokumen							-
			Pemutakhiran dokumen analisis jabatan dan analisis beban kerja seluruh jabatan sesuai dengan struktur baru	Biro Organisasi	Dokumen							Usulan Pemutakhiran dokumen analisis jabatan dan analisis beban kerja seluruh jabatan sesuai dengan struktur baru
			Pengalihan jabatan administrasi ke jabatan fungsional	BKD	Laporan							Usulan pengalihan jabatan administrasi ke jabatan fungsional
			Penetapan Standar Kompetensi Jabatan (Manajerial Sosiokultural, dan Teknis)	BKD	Dokumen							Penetapan Standar Kompetensi Jabatan (Manajerial Sosiokultural, dan Teknis)
			Pengembangan dan integrasi sistem informasi kepegawaian	BKD	Laporan							Usulan pengembangan dan integrasi sistem informasi kepegawaian
			Evaluasi jabatan sesuai SKJ dilakukan pada seluruh pegawai	Biro Organisasi	Laporan							Evaluasi jabatan sesuai SKJ dilakukan pada seluruh pegawai
			Laporan penyelesaian kasus-kasus pelanggaran disiplin dan kode etik/kode perilaku pegawai	BKD	Laporan							Laporan penyelesaian kasus-kasus pelanggaran disiplin dan kode etik/kode perilaku pegawai
2	Pengembangan pegawai berbasis kompetensi		Penyusunan training need assessment SDM aparatur	BKD							Penyusunan training need assessment SDM aparatur unit kerja	

			Pengembangan kompetensi sesuai dengan training need analysis	BPSDM	Laporan						Pengembangan kompetensi sesuai dengan training need analysis
			Pelaksanaan assessment Pegawai	BKD	Laporan						Partisipasi dalam pelaksanaan assessment Pegawai
			Monitoring dan evaluasi pengembangan pegawai berbasis kompetensi	BPSDM	Laporan						Monitoring dan evaluasi pengembangan pegawai berbasis kompetensi
			Pelaksanaan Implementasi sistem merit dan manajemen ASN	BKD	Laporan						Pelaksanaan Implementasi sistem merit dan manajemen ASN
			Pelaksanaan seleksi JPT yang kosong	BKD	Laporan						-
			Penilaian kinerja individu sebagai dasar pengembangan karir	BKD	Laporan						Penilaian kinerja individu sebagai dasar pengembangan karir
3	Penegakan disiplin aparatur		Pelaksanaan disiplin aparatur	BKD	Laporan						Pelaksanaan disiplin aparatur unit kerja
			Monitoring dan evaluasi pelaksanaan disiplin dan kode etik/kode perilaku seluruh unit kerja	BKD	Laporan						Monitoring dan evaluasi pelaksanaan disiplin dan kode etik/kode perilaku seluruh unit kerja
			Penyusunan kebijakan dan peningkatan pelaksanaan reward and punishment	BKD	Laporan						Peningkatan pelaksanaan reward and punishment

RENCANA KERJA REFORMASI BIROKRASI PROVINSI RIAU TAHUN 2020-2024

VI : Penguatan Akuntabilitas

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	AKTIVITAS PUSAT/PEMDA	PENANGGUNG JAWAB	SATUAN OUTPUT	TARGET/TAHUN AGENDA					AKTIVITAS UNIT KERJA/OPD	
						2020	2021	2022	2023	2024		
I	Peningkatan pengelolaan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Nilai akuntabilitas				69.84	72.14	74.44	76.74	79.04		
		Opini BPK				WTP	WTP	WTP	WTP	WTP		
		Indeks Pengelolaan keuangan					94%	95%	97%	98%	100%	
		Indeks Pengelolaan Asset					80%	85%	88%	94%	100%	
1	Meningkatkan kualitas perencanaan, pengukuran dan capaian kinerja		Peningkatan kualitas dokumen perencanaan berbasis kinerja (Reviu dan Revisi RPJMD)	Bappeda	Laporan						Reviu dan Revisi Renstra	
			Dialog Kinerja dan penetapan Perjanjian Kinerja (PK) yang diikuti oleh para pimpinan Eselon II	Bappeda	Laporan						Dialog dan penetapan perjanjian kinerja sampai setingkat staf	
			Updating capaian kinerja berkala (triwulan)	Biro Organisasi	Laporan						Updating capaian kinerja berkala (triwulan) unit kerja	
			Pemutakhiran data kinerja	Biro Organisasi	Laporan						Pemutakhiran data kinerja	
2	Pelaporan kinerja dan penguatan pengelolaan akuntabilitas		Penyusunan LKJIP Pemerintah Provinsi Riau	Biro Organisasi	Laporan						Penyusunan LKJIP unit kerja	
			Asistensi penyusunan laporan kinerja perangkat daerah	Biro Organisasi	Laporan						Mengikuti asistensi penyusunan laporan kinerja perangkat daerah	
			Penyusunan/Updating regulasi Pengelolaan Akuntabilitas di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau	Biro Organisasi	Kebijakan							
			Peningkatan kapasitas SDM pengelola akuntabilitas	BPSDM	Laporan						Peningkatan kapasitas SDM pengelola akuntabilitas unit kerja	
			Pengintegrasian sistem perencanaan, penganggaran, dan kinerja di daerah	Bappeda, Biro Organisasi, BPKAD, Diskominfo	Aplikasi							

3	Pelaksanaan evaluasi kinerja		Monev capaian kinerja dan anggaran, yang diikuti oleh para pimpinan	Inspektorat	Laporan						Mengikuti monev capaian kinerja dan anggaran, oleh Para Pimpinan
			Penilaian akuntabilitas kinerja Pemerintah Provinsi Riau dan perangkat daerah	Inspektorat	Laporan						Penilaian akuntabilitas kinerja unit kerja
4	Peningkatan manajemen keuangan dan asset daerah		Evaluasi pengelolaan keuangan Pemerintah Provinsi Riau	BPKAD	Laporan						Evaluasi pengelolaan keuangan pada unit kerja
			Tindak lanjut evaluasi pengelolaan keuangan Pemerintah Provinsi Riau	BPKAD	Laporan						Tindak lanjut evaluasi pengelolaan keuangan pada unit kerja
			Evaluasi pengelolaan asset Pemerintah Provinsi Riau	BPKAD	Laporan						Evaluasi pengelolaan asset pada unit kerja
			Tindak lanjut evaluasi pengelolaan asset Pemerintah Provinsi Riau	BPKAD	Laporan						Tindak lanjut evaluasi pengelolaan asset pada unit kerja

RENCANA KERJA REFORMASI BIROKRASI PROVINSI RIAU TAHUN 2020-2024

VII : Penguatan Pengawasan

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	AKTIVITAS PUSAT/PEMDA	PENANGGUNG JAWAB	SATUAN OUTPUT	TARGET/TAHUN AGENDA					AKTIVITAS UNIT KERJA/OPD	
						2020	2021	2022	2023	2024		
1	Peningkatan sistem pengawasan pemerintah daerah	Indeks Kapabilitas APIP				3	3	3	4	4		
		Jumlah OPD dengan predikat WBK/WBBM				1 OPD	2 OPD	3 OPD	3 OPD	4 OPD		
		Indeks Maturitas SPIP				3	3	3	3	4		
1	Meningkatkan kualitas SDM pengawasan		Evaluasi kualitas dan kuantitas SDM pengawasan	Inspektorat							-	
			Peningkatan kualitas SDM pengawasan	Inspektorat	Laporan							-
2	Menguatkan pembangunan zona integritas		Pendampingan Pembangunan ZI	Inspektorat	Dokumen							
			Monitoring dan evaluasi ZI kepada seluruh unit kerja secara berkala	Inspektorat	Laporan							Pembangunan Zona Integritas pada Unit Kerja
			Melakukan pengusulan unit kerja berpredikat WBK/WBBM	Inspektorat	Laporan							
3	Meningkatkan pengelolaan gratifikasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN		Reviu Kebijakan Penanganan Gratifikasi	Inspektorat	Kebijakan						-	
			Melakukan public campaign	Inspektorat	Laporan							Melakukan public campaign
			Penanganan Pelaporan Gratifikasi	Inspektorat	Laporan							evaluasi penanganan gratifikasi unit kerja
			evaluasi penanganan gratifikasi	Inspektorat	Laporan							evaluasi penanganan gratifikasi unit kerja
			Melakukan tindak lanjut atas hasil evaluasi penanganan gratifikasi	Inspektorat	Laporan							Menyampaikan tindak lanjut gratifikasi unit kerja
			Koordinasi Penyampaian LHKPN dan LHKASN	BKD/Inspektorat	Laporan							Penyampaian LHKPN dan LHKASN Unit Kerja
4	Meningkatkan penerapan sistem pengendalian internal pemerintah		Reviu Kebijakan SPIP	Inspektorat	Kebijakan						-	
			Pendampingan Penyusunan Manajemen Resiko Unit Kerja	Inspektorat	Laporan							Melaksanakan penyusunan Manajemen Resiko masing-masing unit kerja

			Pengawasan Intern Berbasis Risiko	Inspektorat	Laporan						Melaksanakan penyusunan PKPT berbasis risiko	
5	Meningkatkan penanganan pengaduan masyarakat		Reviu kebijakan ttg Pengaduan Masyarakat	Inspektorat/ Biro Organisasi/ Diskominfo	Kebijakan						-	
			Penanganan Pengaduan Masyarakat	Inspektorat	Laporan							-
			Evaluasi berkala penanganan pengaduan masyarakat	Inspektorat	Laporan							-
			Tindak lanjut hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat	Inspektorat	Laporan							-
6	Meningkatkan pengelolaan whistle blowing system		Penetapan dan Sosialisasi Kebijakan Whistle Blowing System	Inspektorat	Kebijakan						-	
			Penanganan Whistle Blowing System	Inspektorat	Laporan							-
			Evaluasi berkala Whistle Blowing System	Inspektorat	Laporan							-
			Tindak lanjut hasil evaluasi atas Whistle Blowing System	Inspektorat	Laporan							-
7	Meningkatkan penanganan benturan kepentingan		Penetapan dan Sosialisasi Kebijakan penanganan benturan Kepentingan	Inspektorat	Kebijakan						-	
			Penanganan benturan Kepentingan	Inspektorat	Laporan							Sosialisasi Penanganan benturan Kepentingan
			evaluasi penanganan benturan kepentingan	Inspektorat	Laporan							evaluasi penanganan benturan kepentingan
			Tindak lanjut hasil evaluasi benturan kepentingan	Inspektorat	Laporan							Tindak lanjut hasil evaluasi benturan kepentingan level unit kerja

RENCANA KERJA REFORMASI BIROKRASI PROVINSI RIAU TAHUN 2020-2024

VIII : PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	AKTIVITAS PUSAT/PEMDA	PENANGGUNG JAWAB	SATUAN OUTPUT	TARGET/TAHUN AGENDA					AKTIVITAS UNIT KERJA/OPD
						2020	2021	2022	2023	2024	
1	Peningkatan kualitas pelayanan publik	Indeks Pelayanan Publik/ Survey eksternal pelayanan publik				87.00	87.80	88.50	89.30	90.00	
		Tingkat kepatuhan terhadap standar pelayanan publik				81.00	83.00	85.00	87.00	89.00	
1	Meningkatkan kualitas standar pelayanan		Penetapan regulasi Kebijakan Standar Pelayanan	Biro Organisasi	Kebijakan						Penetapan Kebijakan Standar Pelayanan unit kerja
			Melakukan reviu atas SOP Standar Pelayanan	Biro Organisasi	Laporan						Melakukan reviu atas SOP Standar Pelayanan Unit Kerja
			Penyusunan/updating kebijakan inovasi pelayanan publik (1 perangkat daerah 1 inovasi unggulan)	Biro Organisasi	Kebijakan						Pembangunan inovasi pelayanan publik
			Penetapan kebijakan pelaksanaan forum konsultasi pelayanan publik sesuai dengan UU 25 Tahun 2009	Biro Organisasi	Kebijakan						Pelaksanaan Forum konsultasi pelayanan publik terintegrasi dengan forum konsultasi publik pembangunan daerah pada unit kerja
			Pembuatan Materi Forum Konsultasi Pelayanan Publik	Biro Organisasi	Dokumen					Pembuatan Materi Forum Konsultasi Pelayanan Publik	
2	Meningkatkan kompetensi SDM dan pemberian reward and punishment		Penetapan kebijakan pengembangan reward/punishment terhadap unit kerja/individu	Biro Organisasi	Kebijakan						Pemberian reward/punishment bagi sub unit kerja/individu yang melakukan pelayanan prima/berkinerja baik
										Optimalisasi sosialisasi/pelatihan budaya pelayanan prima	
3	Meningkatkan penanganan pengaduan masyarakat dan inovasi pelayanan publik		Penetapan/ Updating regulasi Unit Pengelolaan dan Konsultasi Pelayanan	Biro Organisasi	Kebijakan						Penetapan Unit Pengelolaan dan Konsultasi Pelayanan pada unit kerja
			Pembentukan Unit Pengelolaan Pengaduan	Biro Organisasi	Laporan						Pembentukan Unit Pengelolaan Pengaduan

		Melakukan evaluasi atas penanganan pengaduan/keluhan/masukan yang disertai rekomendasi dan tindak lanjut perbaikan	Inspektorat	Laporan						Melakukan evaluasi atas penanganan pengaduan/keluhan/masukan yang disertai rekomendasi dan tindak lanjut perbaikan
		Koordinasi tindak lanjut atas hasil survei kepuasan masyarakat	Biro Organisasi	Laporan						Tindak lanjut atas hasil survei kepuasan masyarakat terkait unit kerja
		Pengelolaan Aplikasi e-Lapor	Diskominfotik	Aplikasi						Pelaksanaan koordinasi e-Lapor
		Koordinasi dan fasilitasi Kompetisi inovasi pelayanan	Biro Organisasi	Laporan						Mengikuti kompetisi inovasi pelayanan publik